



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 25 - K / PM.II-10/ AD/ IV / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : Deni Sobandi
Pangkat / NRP : Lettu Cpn / 12050031610283
Jabatan : Dansiud I Helly Serang
Kesatuan : Skadron 11/ Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Penerbad H-70/5 RT. 002 RW. 009
Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- II Nama Lengkap : R. Doni Andri Setyobudi
Pangkat / NRP : Serka / 21010109530480
Jabatan : Baurlog Minlog
Kesatuan : Skadron 11/ Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Semarang. 13 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Larasati I. B No. 9 Kel. Plombokan
Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- III Nama Lengkap : Muhammad Zazli
Pangkat / NRP : Kapten Cpn / 12050030961080
Jabatan : Dansiud-1 Flite A
Kesatuan : Skadron 31/ Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 3 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Penerbad Jl. Komender H-68 RT. 05 RW. 02
Kel. Kembang Arum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- IV Nama Lengkap : Nuryanto
Pangkat / NRP : Lettu Cpn / 12060012060685
Jabatan : Pabang II Siud I Flite C Helly Serbu
Kesatuan : Skadron 11/ Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 5 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Penerbad Krapyak Jl. Dakota H-46 RT. 04 RW. 02
Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota
Semarang.

V. Nama Iengkap : Henryko Parluhutan Siregar
Pangkat / NRP : Letda Cpn / 12100000120287
Jabatan : Paur Ops
Kesatuan : Skadron 12/ Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 15 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Skadron 12/Serbu Jl. Lintas Sumatra Kec. Way
Tuba Way Kambas.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahari Perkara dari Komandan Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/192/III/2013, tanggal 5 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 19 / III / 2013, tanggal 27 Maret 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/25/PM.II-10/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/25/PM.II-10/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK / 19 / III / 2013, tanggal 27 Maret 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan”.

Dan

Kedua : “ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua II : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Terdakwa I : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Terdakwa II : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Terdakwa III : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa IV : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa V : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

b Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Ariawan Sugono, umur 40 tahun, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Kalicari Semarang yang dikeluarkan RSUP Dr. Kariadi Semarang dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Cahya K.
- 2) 1 (satu) lembar foto wajah Sdr. Ariawan Sugono alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- 3) 1 (satu) lembar foto lengan Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- 4) 1 (satu) lembar foto kedua ibu jari Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2 Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa terlebih dahulu kami akan membuktikan tindak pidana yang pertama, apakah unsur-unsur ke-1 s/d ke-3 tersebut terbukti, kami akan menelaahnya sebagai berikut :



Bahwa terhadap unsur ke-1 " secara bersama-sama " Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-1 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana pada surat tuntutan pidana.

Bahwa sebelum kami kaji secara yuridis, terlebih dahulu kami menjelaskan pengertian unsur " secara bersama-sama ". Bahwa yang dimaksud " secara bersama-sama " adalah orang yang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama, sedikit-dikitnya ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Bahwa para pelaku disini dimaksudkan sudah ada mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan para Terdakwa tidak ada mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama terhadap Saksi-2. Dikatakan bersama-sama apabila sejak awal ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa III, IV dan V berangkat dari markas Skadron 11/Serbu menuju kantor pengacara I Jarmantoro, S.H. sudah memberitahukan maksud/niat jahat Terdakwa I ketika sudah bertemu nanti dengan Saksi-2, Tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud/niat Terdakwa I mengajak Terdakwa III, IV dan V adalah untuk menagih hutang, bukan untuk melakukan perampasan kemerdekaan terhadap Saksi-2. Jadi jelas niat dari Terdakwa I hanya untuk menagih hutang, bukan untuk melakukan perampasan kemerdekaan. Dimana mufakat/sepakat perbuatannya terbukti jika niatnya dari awal untuk menagih hutang, lain halnya sejak dari awal Terdakwa I mengajak Terdakwa III, IV dan V untuk melakukan perampasan kemerdekaan terhadap Saksi-2, itu baru dapat dikatakan telah ada sepakat terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-2 (korban) yang melakukan pemukulan di lantai atas hanya Terdakwa I sedangkan Terdakwa III, IV dan V hanya meleraikan. Sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan setelah Saksi-2 berada dilantai bawah.

Bahwa keterangan saksi-2 dalam persidangan menyatakan bahwa pemukulan dilantai atas dilakukan oleh Terdakwa I, dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal Saksi-2. Kemudian Saksi-2 melihat terjadinya pemukulan terhadap saksi-2 dari jarak hanya 1 meter, tetapi dengan jarak 1 meter Saksi-2 tidak tahu siapa dan berbuat apa. Sehingga keterangan Saksi-2 tidak dapat menjelaskan peran para Terdakwa secara rigid.

Berdasarkan analisa hukum diatas kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

Bahwa terhadap unsur ke-2 " Dengan sengaja dan melawan hukum " Bahwa Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sebelum kami kaji secara yuridis, terlebih dahulu kami menjelaskan pengertian unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum ". Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud " Dengan sengaja " atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. **Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa itu termasuk dalam kesengajaan atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa I telah mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dengan pengacara Saksi-2 yaitu I Jarmantoro, S.H., namun karena pengacara Saksi-2 masih ada urusan diluar maka Terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian Terdakwa I menunggu, beberapa saat kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Mansyur Donikara, S.H. " toiletnya dimana mas..? kemudian dijawab " ada dibelakang ". Setelah itu Terdakwa I menuju kebelakang namun tidak menuju ke toilet tetapi naik kelantai atas melalui tangga dan melihat ada Saksi-2 yang sedang duduk dan ditanya Terdakwa I " Lho kamu kok disini? Saksi-2 "diam saja karena takut". Terdakwa I langsung emosi memukul dan menendang Saksi-2 karena merasa selama ini di bohongi. Dimana ada niat dan tujuan para Terdakwa untuk merampas kemerdekaan Saksi-1? Dikatakan punya niat apabila dari awal Terdakwa I sudah punya niat dan tujuan untuk melakukan perampasan kemerdekaan, setidaknya Terdakwa I telah mempunyai rencana atau tindakan persiapan atau minimal ada niat sebelum sampai di kantor pengacara I Jarmantoro, S.H., dan niatnya itupun telah diberitahukan kepada Terdakwa II, III, IV dan V sewaktu mengajak mereka berangkat dari markas Skadron-11/Serbu dan itupun telah sepakat diantara para Terdakwa. Namun fakta hukum yang terungkap adalah tindakan pemborgolan terhadap Saksi-2 adalah kemauan Saksi-2 untuk meyakinkan Terdakwa I dan II Saksi-2 tidak kabur sehingga antara Terdakwa II dan I dengan Saksi-2 ada kesepakatan. Kemudian ketika Saksi-2 dibawa ke markas Skadron-11/Serbu atas arahan dari Kasi Intel Skadron-11/Serbu untuk mencari penyelesaiannya, dan ketika dibawa ke rumah orang tua Saksi-2, para Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-2 tetapi telah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi perpindahari Saksi-2 bersama Terdakwa I dan II bukan atas paksaan dan kemauan Terdakwa I dan II semata, dari fakta persidangan terungkap Saksi-2 tidak ada dibatasi kebebasannya, tidak pernah ditahan, tidak pernah dikurung dalam suatu tempat dan tidak diikat, tetapi Saksi-2 justru di perlakukan sebagai manusia dengan cara diberi minum dan makan oleh Terdakwa II.

Berdasarkan analisa hukum diatas kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

Bahwa terhadap unsur ke-3 " Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian " Bahwa Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Bahwa sebelum kami kaji secara yuridis, terlebih dahulu kami menjelaskan pengertian unsur "Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian" adalah manahari (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam satu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata menahan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi-2 tidak ada ditahan, dikurung, diikat dan ditutup dalam kamar, rumah, disuruh tinggal dalam satu rumah yang luas yang dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi-2 dengan kemauan sendiri untuk diborgol untuk menyakinkan para Terdakwa bahwa Saksi-2 tidak akan kabur. Jadi pemborgolan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa dan tidak dirampas kemerdekaannya. Kemudian perpindahan saksi-2 dengan Terdakwa I dan II dari kantor pengacara I Jarmantoro, S.H. ke Marina Beach atas kesepakatan kedua belah pihak, karena Saksi-2 malu di kantor pengacaranya. Kemudian selama dalam perjalanan Saksi-2 diberi minum oleh Terdakwa I dan II dan ketika dibawa ke rumah orang tuanya, Saksi-2 juga diberi makan oleh adiknya Saksi-2. Terdakwa I dan II tidak membatasi kebebasan Saksi-2, karena perpindahan dari satu tempat ketempat lain atas kesepakatan dan Saksi-2 sendiri selalu diajak komunikasi untuk segera membayar hutang-hutangnya kepada Terdakwa I dan II. Jadi jelas dari fakta hukum diatas, Saksi-2 tidak ada dirampas kemerdekaannya.

Berdasarkan analisa hukum diatas kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana kedua, apakah unsur-unsur ke-1 s/d ke-3 tersebut terbukti, kami akan menelaahnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap unsur ke-1 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, Penasihat hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Bahwa terhadap unsur ke-2 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II " Dengan sengaja " Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana pada surat tuntutan pidana.

Bahwa sebelum kami kaji secara yuridis, terlebih dahulu kami menjelaskan pengertian unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum ". Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. **Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa itu termasuk dalam kesengajaan atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.**

Berdasarkan fakta hukum diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa I telah mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dengan pengacara Saksi-2 yaitu I Jarmantoro, S.H., namun karena pengacara Saksi-2 masih ada urusan diluar maka Terdakwa I disuruh menunggu. Kemudian Terdakwa I menunggu, beberapa saat kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Mansyur Donikara, S.H. " toiletnya dimana mas..? kemudian dijawab " ada dibelakang ". Setelah itu Terdakwa I menuju kebelakang namun tidak menuju ke toilet tetapi naik kelantai atas melalui tangga dan melihat ada Saksi-2 yang sedang duduk dan ditanya Terdakwa I " Lho kamu kok disini? Saksi-2 "diam saja karena takut". Terdakwa I langsung emosi memukul dan menendang Saksi-2 karena merasa selama ini di bohongi. Dimana ada niat dan tujuan Terdakwa I untuk memukul Saksi-2? Dikatakan punya niat apabila dari awal Terdakwa I sudah punya niat dan tujuan untuk melakukan pemukulan, setidaknya Terdakwa I telah mempunyai tindakan persiapan atau minimal ada niat sebelum sampai di kantor pengacara I Jarmantoro, S.H., dan niatnya itupun telah diberitahukan kepada Terdakwa II, III, IV dan V sewaktu mengajak mereka berangkat dari markas Skadron-11/ Serbu dan itupun telah sepakat diantara para Terdakwa. Tetapi berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa III, IV dan V mengerti diajak oleh Terdakwa I hanya untuk menagih hutang kepada Saksi-2, karena Terdakwa I sejak dari awal juga adalah berniat menagih hutang kepada Saksi-2 karena sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi-2 dan pengacaranya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Saksi-2 kepada Terdakwa I dan II.

Berdasarkan analisa hukum diatas kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja**" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa terhadap unsur ke-3 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II "melakukan penganiayaan" Penasihat hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Bahwa secara yuridis tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang yang menuntut para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Bahwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 25 Juni 2013 yang menuntut para Terdakwa pada pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, artinya tuntutan tersebut melakukan penganiayaan secara bersama-sama, tetapi faktanya dalam surat tuntutan Oditur Militer, Oditur tidak menguraikan unsur secara bersama-sama. Bagaimana Oditur menuntut para Terdakwa bersalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama, tetapi Oditur tidak pernah membuktikan apakah unsur secara bersama-sama tersebut terpenuhi. Pada pembuktian pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Oditur hanya menguraikan pembuktian terhadap unsur pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) saja. Dengan tidak dapat dibuktikannya unsur "secara bersama-sama" dalam tindak pidana kedua ini, membuktikan Oditur tidak dapat menentukan peran Terdakwa III, IV dan V. Oleh karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur "secara bersama-sama" terhadap Terdakwa III, IV dan V maka ketiga Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Bilamana satu unsur saja tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan mengkaji secara yuridis mengenai hubungan hukum sebab akibat. Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah tindak pidana murni yang ada niat jahat terlebih dahulu dalam diri Terdakwa I dan II, tetapi tindak pidana ini terjadi karena ***disebabkan*** Saksi-2 membohongi Terdakwa I dan Terdakwa II, selama 5 bulan kemudian Terdakwa I dan II kesulitan mencari keberadaan Saksi-2 dan sudah melakukan pencarian dan tidak pernah bertemu, selain itu Saksi-2 tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan/membayar hutangnya kepada Terdakwa I dan II sehingga ***menyebabkan*** Terdakwa I dan Terdakwa II saat bertemu Saksi-2 di kantor pengacara I Jarmantoro, S.H., timbul emosi yang tidak terkontrol yang mengakibatkan terjadinya pemukulan. Hubungan sebab akibat ini sangat penting kami ungkapkan, sebagai penentu motif dan alasan yang turut berpengaruh yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 bukan murni adanya niat jahat pada diri Terdakwa I dan II.

Berdasarkan azas keseimbangan Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam *Buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* pada halaman 63 tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai Teori Gabungan diuraikan bahwa "*Penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan*". Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi korban mengakui perbuatannya tidak benar mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dirugikan dengan belum mengembalikan uang yang dipinjam, sehingga terjadi pemukulan. Selanjutnya Terdakwa I dan II dalam persidangan juga telah menyadari kesalahannya, dengan adanya kesadaran Saksi-2 dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga ada kesepakatan para pihak membuat perjanjian damai untuk masing-masing pihak tidak menuntut secara hukum. Selain itu dari analisis asas keseimbangan bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban hanya Saksi-2, jika kita bandingkan dengan para Terdakwa apabila semua dihukum tentu tidak lagi seimbang karena kapasitasnya menjadi 1 banding 5 sehingga dipandang sangat merugikan organisasi/kesatuan para Terdakwa. Kemudian hal yang sangat penting, **kita tidak dapat menafikkan keterangan Saksi-2 yang telah disumpah dan diucapkan di depan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman yang sering-ringannya.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa akan mengkaji secara yuridis mengenai **azas kepentingan militer**, bahwa yang dimaksud azas kepentingan adalah untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Bahwa jika para Terdakwa di pidana penjara akan mengganggu kepentingan militer yaitu operasional satuan mengalami kendala, dengan menjalani proses hukum sekarang ini saja, sudah menghambat operasional satuan dan personil yang seharusnya dirotasi ke basecamp justru diperpanjang waktunya di daerah operasi akibat kekurangan personil. Bilamana para Terdakwa menjadi terpidana, maka tupoksi Penerbad akan terbengkalai, karena seperti kita yang kita ketahui bersama bahwa tupoksi penerbad sangat urgens dalam mendukung tugas pokok TNI AD dalam hal pergeseran pasukan dan dukungan logistik di daerah operasi.

Bahwa pada perkara ini, kami Penasihat Hukum para Terdakwa akan mengkaji secara yuridis azas keadilan sebagai azas yang hakiki dalam filsafat hukum dan akan kami hubungkan dengan perkara para Terdakwa ini. Bahwa yang dimaksud dengan Azas keadilan adalah azas yang fundamen dalam negara hukum, yang menempatkan segala sesuatu secara proporsional atau seimbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena sangat proporsional, dapat mengorbankan azas kepastian hukum dan azas kemanfaatan. Azas keadilan lebih diutamakan daripada azas yang lain.

Bahwa para Terdakwa merasakan ketidakadilan karena para Terdakwa sudah dirugikan secara materil dan imateril oleh Saksi-2. Bahwa **secara materil** uang Terdakwa I dan II yang di pinjam oleh Saksi-2 belum dikembalikan, selain itu Terdakwa I tidak naik pangkat sehingga sangat mempengaruhi moril yang bersangkutan. Bahkan akan sangat jauh lebih berat lagi, jika nantinya persidangan menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap para Terdakwa, yang secara otomatis akan di ikuti dengan sanksi disiplin dan sanksi administrasi. Dan tidak sampai disitu, jika para Terdakwa telah dijatuhi hukuman sanksi administrasi tentu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan para Terdakwa. **Secara imateril** bahwa para Terdakwa merasakan beban moril, selain merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan terhadap Saksi-2 juga para Terdakwa merasa lelah mengikuti proses hukum, sehingga menjadi beban pikiran para Terdakwa yang berakibat rendahnya moril, selain itu para Terdakwa sudah tidak di ijinan terbang, **bahkan untuk dekat dengan pesawat/heli saja tidak di ijinan oleh Komando**. Selain sanksi pidana ada sanksi yang lebih berat dalam kehidupan ini, yaitu sanksi sosial, bahwa para Terdakwa merasa sudah tidak nyaman baik dilingkungan satuan Penerbad maupun lingkungan asrama/rumah para Terdakwa, karena sering mendengar pernyataan dan sikap prejudice dan perlakuan tidak mengenakkan. Dengan sedang diproses hukum ini saja, para Terdakwa sudah dihukum secara sosial, apalagi jika di hukum oleh pengadilan dengan pidana penjara. Selain itu sesuai dengan azas keadilan saksi korban sudah pernah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti proses hukumnya. **Jadi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mengetuk pintu hati Majelis Hakim yang mulia untuk obyektif dan bijaksana dalam memutus perkara para Terdakwa ini. Kiranya kita penegak hukum tidak semata-mata menghukum para Terdakwa, tetapi tolak ukur yang harus di tegakkan adalah keadilan yang proporsional.

Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Danpuspenerbad selaku Papera dari para Terdakwa telah membuat surat perihal permohonan rekomendasi keringanan hukuman a.n. Lettu Cpn Deni Sobandi NRP 12050031610283 Pabang Siud I Helly Serang Skadron-11/Serbu Dkk 4 Orang (Surat Nomor R/880/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013), sebagai bentuk tanggungjawab penuh Danpuspenerbad sebagai Papera/atasan terhadap anak buahnya (bawahan) dan sebagai penerapan *asas kesatuan komando serta asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya* yang diamanatkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekaligus yang lebih mengerti prilaku dan etika bawahannya. Tentunya Danpuspenerbad selaku Papera memberikan rekomendasi permohonan keringanan hukuman, karena para Terdakwa dinilai mempunyai kinerja yang baik.

Hal-hal lain yang perlu kami sampaikan untuk dipertimbangkan mengenai diri Terdakwa adalah :

- Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah terlibat permasalahan hukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
- Para Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa sangat dibutuhkan satuan, karena kapasitasnya sebagai pilot dan copilot.
- Para Terdakwa mempunyai sikap prilaku dan kepribadian baik, disiplin dan loyalitas terhadap satuan.

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini akan bertindak secara obyektif sesuai dengan perintah undang-undang dan tidak akan terjebak oleh pendapat ataupun ulasan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh tuntutan untuk tercapainya kepentingan dalam tugas. Sehingga betul-betul Majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa ini berdasarkan fakta hukum dan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi.

Bahwa Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung pula oleh ajaran ilmu hukum, kiranya Majelis Hakim dapat sependapat dengan kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa, maka oleh karena itu sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Bilamana satu unsur saja tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu Lettu Cpn Deni Sobandi Nrp 12050031610283 Pabang Siud I Helly Serang Skadron-11/Serbu Dkk 4 Orang, mohon dengan segala kerendahani hati kepada yang terhormat Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dari segala dakwaan
 - 2 Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang ringan-ringannya
- 1 Jawaban atas pembelaan (Replik) yang menyatakan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap kepada Tuntutannya.
 - 2 Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer (Duplik), yang menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas di Ma Skadron 11 Penerbad Semarang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II -10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan orang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui sekolah Penerbad PSDP (Prada Winarno Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang, lulus tahun 2005 setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdik Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu SCpn NRP 12050031610283.

b Bahwa Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I tahun 2000/2001 di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/ Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010109530480.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Prada Winarno Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Beli 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarcab Zeni, Combat Intel, Suspatih tahun 2006 masuk Skadron 11/ Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu CPn NRP 120500030961080.
- d Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Prada Winarno Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004 selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/ Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn NR 12060012060685.
- e Bahwa Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.
- f Bahwa Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa II sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa I sekira bulan Juli 2011 melalui Terdakwa II di Pos Jaga Dalam Skadron 11 Penerbad Semarang.
- g Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi-1 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok-A/2 Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Terdakwa II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan akan Saksi-1 kembalikan dan jika belum bisa mengembalikan Saksi-1 bersedia membayar bunganya saja serta mengenai gadai bisa diperpanjang.
- h Bahwa masih pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) menemui Terdakwa I dalam rangka akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan.

- i Bahwa Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II serta sulit untuk dihubungi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengadakan upaya pencarian terhadap Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto, untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar permasalahan tersebut, ternyata saat mengadakan upaya pencarian sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- j Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan (Saksi-4) datang ke kantor Pengacara Saksi-1 atas nama Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan maksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan tentang gadai 1 (unit) mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa, tetapi Saksi-1 menelpon Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, selanjutnya oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. dijanjikan pertemuan dialihkan keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib ditempat yang sama.
- k Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 datang ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, namun Sdr. I Jarmantoro, S.H. masih berada di luar sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr. I Jarmantoro, S.H. lewat telpon yang kemudian oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. disarankan agar menunggu di ruang dalam, tetapi Saksi-1 meminta untuk menunggu di ruang atas dengan alasan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II datang tidak langsung bertemu Saksi-1 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- l Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-1 yang sedang duduk sendirian dan berkata "lho kamu kok di situ" kemudian langsung memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-1.

m Bahwa mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-1 juga ikut memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa lemas, tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berkata “ampun.....ampun”, selanjutnya Saksi-1 oleh Terdakwa I diseret ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.

n Bahwa sewaktu Saksi-1 di seret dan sampai dianak tangga yang paling bawah, Saksi-1 terduduk di anak tangga kedua, Terdakwa II datang dan langsung memukuli Saksi-1 berkali-kali secara brutal menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Avansa warna Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-1 di jok paling belakang.

o Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berkata kepada Saksi-1 “kalau kamu tidak mau membayar (mengembalikan pokoknya/uang gadai) kamu tidak akan saya lepaskan” selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk ke Ma Skadron 11 Penerbad Semarang, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan dengan menggunakan mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III langsung ke Ma Skadron 11/Penerbad Semarang untuk melaksanakan apel siang.

p Bahwa setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11 Penerbad Semarang Saksi-1 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian dinas PDL Loreng kurang lebih 4 (empat) orang yang secara bergantian ikut memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi-1 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Avansa warna Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-1 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, dalam keadaan masih di borgol Saksi-1 di suruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sambil dipukuli menggunakan selang air warna Hijau sepanjang 1 (satu) meter dan Ban Mobil ukuran R-15 dikalungkan ke leher Saksi-1.

q Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 dibawa pergi lagi oleh Terdakwa II menggunakan mobil Toyota Avansa yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju daerah Pantai Tanjung Mas Semarang, selanjutnya Saksi-1 diintimidasi dengan mengatakan “kamu harus mendapatkan uang malam ini juga, kalau tidak...kamu tidak akan saya lepaskan dan akan saya laporkan ke Polrestabes Semarang”, mendengar ancaman tersebut Saksi-1 kemudian meminta Handphone Saksi-1 yang disita oleh Terdakwa II untuk menghubungi ibu Saksi-1 dengan maksud akan meminjam Surat Sertifikat Rumah, namun ibu Saksi-1 keberatan, selanjutnya Saksi-1 menelpon Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 atas nama Bapak Robby Thera seorang Regional Direktur di PT. Megahtama Berjangka kemudian melaporkan kejadian yang Saksi-1 alami dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Bapak Robby Thera masih dalam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta, uang tersebut akan ditransfer sekira pukul 19.00 Wib.

r Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 dibawa ke Mess Perwira Penerbad di Jl. Jembawan Semarang, saat Saksi-1 masih di dalam mobil, Terdakwa I mendatangi Saksi-1 dan langsung memukuli Saksi-1 menggunakan Helm Dinas warna Hijau yang dibelakangnya bertuliskan Skadron 11 berkali-kali mengenai kepala dan wajah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawa masuk ke Markas Skadron 11/Serbu dan dipertemukan dengan Kasi Intel Skadron 11/Serbu Penerbad atas nama Mayor Cpn Yusuf Adi Puruhita NRP 11000034310678, kemudian disuruh duduk dilantai sambil menundukkan kepala selanjutnya ditanya “bagaimana kok bisa jadi begini” di jawab Saksi-1 “memang untuk saat ini saya belum ada uang, namun saya yakin bahwa bos saya pasti akan mentransfer uangnya”.

s Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dibawa keluar dari Markas Skadron 11/Serbu Penerbad oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah anggota Intel Penerbad yang bernama Serka Bambang di Asmil Pusdik Penerbad Krapyak, kemudian dibawa ke Mess Perwira Jl. Jembawan Semarang, di bawa ke rumah Terdakwa II di Perum Pondok Indraprasta Semarang, selanjutnya di bawa ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Sendangsari Utara III No.3 Pedurungan Semarang dengan maksud agar keluarga Saksi-1 ikut mempertanggungjawabkan masalah Saksi-1, saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Febianti Setioningsih (Saksi-6) dan Sdr. Yulianto Alias Yong (Saksi-5) yang intinya keluarga Saksi-1 tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi-1.

t Bahwa kemudian Saksi-1 dibawa ke Karaoke Marina Beach, dipertengahan jalan Saksi-1 di telpon oleh Bos Saksi-1 yang menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengecek melalui M. Banking dan ternyata benar, namun Terdakwa I tidak percaya dengan berkata “ah bohong itu, bisa saja dia bersekongkol dengan orang itu” kemudian berkata lagi “sudah, kita titipkan saja di Polrestabes”, Saksi-1 kemudian berkata “Pak, katanya kalau uangnya sudah di transfer, saya akan dilepaskan”, tiba-tiba Terdakwa II menepikan mobilnya dan berhenti di sebuah warung dan membeli kertas dan materai kemudian menuju ke Karaoke Marina Beach.

u Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 tiba di Marina Beach selanjutnya Saksi-1 disuruh membuat Surat Pernyataan di saksikan Serka Bambang Tri Yoga (Bati Intel Skadron 11/Puspenerbad) yang isinya :

- Bahwa saya mempunyai Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

- Pada tanggal 16 Nopember 2011 saya telah membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Transfer ke Rekening BCA atas nama Serka Doni.
 - Kemudian untuk sisanya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan saya bayar pada tanggal 30 Desember 2011.
 - Apabila saya tidak membayarkan kekurangannya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- v Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 dikembalikan ke Mess Saksi-1 di Jl. Menjangan Dalam III No.28 Pedurungan Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver yang dibawa Terdakwa II, setelah tiba di mess Saksi-1 meminta dompet dan Handphone Saksi-1, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SIM "A", SIM "C" dan KTP Saksi-1 masih ditahan serta diwajibkan Wajib Lapor kepada Terdakwa I dan Terdakwa II seminggu 3 (tiga) kali minimal melalui SMS (Short Message Service).
- w Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-1 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri.

Dan

Kedua : Pertama

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.

- b Bahwa Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- c Bahwa Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050030961080.
- d Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685.
- e Bahwa Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Bahwa Saksi-1 kenal dengan Serka R. Doni Andri Setiobudi (Terdakwa II) sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi-1 kenal dengan Lettu Cpn Deni Sobandi (Terdakwa I) sekira bulan Juli 2011 melalui Terdakwa II di Pos Jaga Dalam Skadron 11 Penerbad Semarang, sedang dengan Para Terdakwa lain Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- g Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi-1 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok-A/2 Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Terdakwa II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan akan Saksi-1 kembalikan dan jika belum bisa mengembalikan Saksi-1 bersedia membayar bunganya saja serta mengenai gadai bisa diperpanjang.
- h Bahwa masih pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) menemui Terdakwa I dalam rangka akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan.
- i Bahwa Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II serta sulit untuk dihubungi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengadakan upaya pencarian terhadap Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto, saat mengadakan upaya pencarian sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- j Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan datang ke kantor Pengacara Saksi-1 atas nama Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan maksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan tentang gadai 1 (unit) mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa, tetapi Saksi-1 menelpon Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, selanjutnya oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. dijanjikan pertemuan dialihkan keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib ditempat yang sama.
- k Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 datang ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, namun Sdr. I Jarmantoro, S.H. masih berada di luar sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr. I Jarmantoro, S.H. lewat telpon yang kemudian oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. disarankan agar menunggu di ruang dalam, tetapi Saksi-1 meminta untuk menunggu di ruang atas dengan alasan apabila Terdakwa I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang tidak langsung bertemu Saksi-1 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

l Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-1 yang sedang duduk sendirian dan berkata "lho kamu kok di situ" kemudian langsung memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-1.

m Bahwa mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-1 juga ikut memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa lemas, tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berkata "ampun.....ampun", selanjutnya Saksi-1 oleh Terdakwa I diseret ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.

n Bahwa sewaktu Saksi-1 di seret dan sampai dianak tangga yang paling bawah, Saksi-1 terduduk di anak tangga kedua, Terdakwa II datang dan langsung memukuli Saksi-1 berkali-kali secara brutal menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Avansa warna Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-1 di jok paling belakang, dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu tidak mau membayar (mengembalikan pokoknya/uang gadai) kamu tidak akan saya lepaskan" selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk ke Ma Skadron 11 Penerbad Semarang, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan dengan menggunakan mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III langsung ke Ma Skadron 11/Penerbad Semarang untuk melaksanakan apel siang.

o Bahwa setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11 Penerbad Semarang Saksi-1 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian dinas PDL Loreng kurang lebih 4 (empat) orang yang secara bergantian ikut memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi-1 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Avansa warna Silver yang dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-1 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, dalam keadaan masih di borgol Saksi-1 di suruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sambil dipukuli menggunakan selang air warna Hijau sepanjang 1 (satu) meter dan Ban Mobil ukuran R-15 dikalungkan ke leher Saksi-1.

- p Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-1 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri.

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005, setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.
- b Bahwa Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- c Bahwa Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050030961080.

d Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685.

e Bahwa Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.

f Bahwa Saksi-1 kenal dengan Serka R. Doni Andri Setiobudi (Terdakwa II) sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi-1 kenal dengan Lettu Cpn Deni Sobandi (Terdakwa I) sekira bulan Juli 2011 melalui Terdakwa II di Pos Jaga Dalam Skadron 11 Penerbad Semarang, sedang dengan Para Terdakwa lain Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

g Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi-1 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok-A/2 Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Terdakwa II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan akan Saksi-1 kembalikan dan jika belum bisa mengembalikan Saksi-1 bersedia membayar bunganya saja serta mengenai gadai bisa diperpanjang.

h Bahwa masih pada bulan Juli 2011 Saksi-1 mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) menemui Terdakwa I dalam rangka akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan.

- i Bahwa Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II serta sulit untuk dihubungi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengadakan upaya pencarian terhadap Saksi-1 dan Sdr. Teguh Susgiyanto, saat mengadakan upaya pencarian sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- j Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan datang ke kantor Pengacara Saksi-1 atas nama Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan maksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan tentang gadai 1 (unit) mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa, tetapi Saksi-1 menelpon Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, selanjutnya oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. dijanjikan pertemuan dialihkan keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib ditempat yang sama.
- k Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 datang ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, namun Sdr. I Jarmantoro, S.H. masih berada di luar sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr. I Jarmantoro, S.H. lewat telpon yang kemudian oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. disarankan agar menunggu di ruang dalam, tetapi Saksi-1 meminta untuk menunggu di ruang atas dengan alasan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II datang tidak langsung bertemu Saksi-1 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- l Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-1 yang sedang duduk sendirian dan berkata "lho kamu kok di situ" kemudian langsung memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-1.

m Bahwa mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-1 juga ikut memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa lemas, tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berkata “ampun.....ampun”, selanjutnya Saksi-1 oleh Terdakwa I diseret ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.

n Bahwa sewaktu Saksi-1 di seret dan sampai dianak tangga yang paling bawah, Saksi-1 terduduk di anak tangga kedua, Terdakwa II datang dan langsung memukuli Saksi-1 berkali-kali secara brutal menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Avansa warna Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-1 di jok paling belakang, dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berkata kepada Saksi-1 “kalau kamu tidak mau membayar (mengembalikan pokoknya/uang gadai) kamu tidak akan saya lepaskan” selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk ke Ma Skadron 11 Penerbad Semarang, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan dengan menggunakan mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III langsung ke Ma Skadron 11/Penerbad Semarang untuk melaksanakan apel siang.

o Bahwa setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11 Penerbad Semarang Saksi-1 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian dinas PDL Loreng kurang lebih 4 (empat) orang yang secara bergantian ikut memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi-1 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Avansa warna Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-1 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, dalam keadaan masih di borgol Saksi-1 di suruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sambil dipukuli menggunakan selang air warna Hijau sepanjang 1 (satu) meter dan Ban Mobil ukuran R-15 dikalungkan ke leher Saksi-1.

p Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-1 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukum Tidak mengajukan bantahan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

- 1 Kapten Chk J.H. Silaen, S.H. NRP 291058740668.
- 2 Kapten Chk Dedy Afrizal, S.H. NRP 11030003430476.
- 3 Serda Parlindungan Saragih, S.H. NRP 21056025191184.

- Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV Nomor : Sprin/80/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.
- Surat Kuasa dari Para Terdakwa tanggal 20 Mei 2013

Menimbang : Bahwa para saksi hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Yusuf Adi Puruhita
Pangkat, NRP : Mayor Cpn, 11000034310678
Jabatan : Kasi Intel
Kesatuan : Skadron 11/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Demak, 27 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Penerbad Jl. Dakota H.54 No.16 Muradi RT.05 RW.01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Serka R. Doni Andri AB sejak tahun 2003 ketika Saksi masuk kesatuan Skadron 11/Serbu Penerbad, kenal dengan Lettu Cpn Deni Subandi dan Lettu Cpn Muhammad Zazli sejak tahun 2005, ketika Lettu Cpn Deni Subandi dan Lettu Cpn Muhammad Zazli masuk kesatuan Skadron 11/Serbu Penerbad, kenal Lettu Nuryanto sejak tahun 2006 ketika Lettu Nuryanto masuk kesatuan Skadron 11/Serbu Penerbad, hubungan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan/ penganiayaan yang dilakukan Lettu Cpn Deni terhadap Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 setelah Saksi mendapatkan info dari Kasi Intel Dron 31/Serbu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi menelpon Lettu Cpn Deni Subandi menanyakan tentang kebenaran penganiayaan yang dilakukan Lettu Cpn Deni Subandi dan memerintahkan Lettu Cpn Deni Subandi untuk merapat ke kantor kerja Saksi di ruang Kasi Intel Dron 11/Serbu Penerbad.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 17.30 Wib, Lettu Cpn Deni Subandi, Serka Doni dan Saksi-2 datang ke kantor Saksi dengan menggunakan kendaraan Avansa Silver Nopol lupa, kondisi Saksi-2 saat berada di ruang kerja Saksi raut mukanya sudah babak belur/memar dan ibu jari tangan di borgol, selanjutnya Saksi memerintahkan agar borgol tersebut dilepas yang kemudian oleh Serka Doni borgol tersebut dilepas dan disimpan oleh Serka Doni.

4. Bahwa Lettu Cpn Deni Subandi kemudian menyampaikan permasalahan hingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi-2 yaitu bermula dari Saksi-2 pinjam uang sekira Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/jumlah tepatnya Saksi lupa dan baru dibayar sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi/jumlah pastinya Saksi lupa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 bagaimana penyelesaian, oleh Saksi-2 kemudian dijawab bahwa kekurangannya akan diselesaikan oleh Bos (Pimpinan) Saksi-2 melalui ATM karena Pimpinan Saksi-2 sedang berada di Jakarta, kemudian Saksi menanyakan Surat Berharga yang dapat dijadikan jaminan oleh Saksi-2 dijawab tidak ada, selanjutnya Saksi-2 menelpon Pimpinan Saksi-1 yang masih berada di Jakarta, hingga sekira pukul 19.00 Wib Saksi menunggu Pimpinan Saksi-2 yang belum juga dapat dihubungi, karena Saksi saat itu sedang menjadi Danlat Teak Iron Tahap II T.A. 2011 yang masih sibuk, Saksi memerintahkan kepada Bati Intel atas nama Serka Bambang Tri Yoga untuk membawa berobat Saksi-2 dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Saksi kemudian pergi menuju ke ruang Kolat.

6. Bahwa permasalahan Lettu Cpn Deni Subandi dengan Saksi-2 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan waktu itu menyatakan saksi-2 tidak akan melaporkan ke yang berwajib.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ariawan Sugono
Pekerjaan : Karyawan PT. Megahtama Berjangka
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Mess Megahtama Jl. Menjangan Dalam III No.28 Pedurungan Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Jl. Singa Tengah II Kav. II Kalicari Kel. Pedurungan Semarang Timur.

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serka Doni RD Andri sejak kira-kira bulan Nopember 2010, kenal dengan Lettu Cpn Deni Sobandi sekira bulan Juli 2011 melalui Serka Doni RD Andri di Pos Jaga Dalam Skadron 11 Penerbad Semarang, sedang dengan Para Terdakwa lain Saksi tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok-A/2 Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Serka Doni RD Andri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan akan Saksi kembalikan, namun jika Saksi belum bisa mengembalikan Saksi bersedia membayar bunganya saja dan tentang gadai bisa diperpanjang, yang kemudian perjanjian itu meleset karena Saksi belum bisa membayar bunganya hingga terjadi masalah.
- 3 Bahwa sekira bulan Juli 2011 Saksi mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) alamat Kartosuro yang ikut di tempat Saksi menemui Lettu Deni Sobandi dalam rangka akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 (satu) bulan, yang kemudian perjanjian tersebut tidak bisa dipenuhi/meleset hingga terjadi masalah.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Lettu Cpn Deni Sobandi (berpakaian PDL Loreng) dan Serka Doni RD Andri (berpakaian PDH) beserta 2 (dua) orang kawannya 1 (satu) berpakaian PDH berpangkat Lettu Cpn dan 1 (satu) berpakaian Workpack warna Hijau berpangkat Letda Cpn, datang ke kantor Pengacara Saksi atas nama Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan maksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi untuk membicarakan permasalahan tentang gadai 1 (unit) mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa, ketika itu Saksi menelpon Sdr. I Jarmantoro, S.H. bahwa Saksi tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, selanjutnya oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. dijanjikan pertemuan dialihkan keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib ditempat yang sama.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, namun ternyata Sdr. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarmantoro, S.H. masih berada di luar sehingga Saksi menghubungi Sdr. I Jarmantoro, S.H. lewat telpon yang kemudian oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. disarankan agar menunggu di ruang dalam, Saksi kemudian meminta untuk menunggu di ruang atas dengan alasan apabila Lettu Cpn Deni Sobandi dan Serka Doni RD Andri datang tidak langsung bertemu Saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.15 Wib Lettu Cpn Deni Sobandi beserta 3 (tiga) orang anggota berpakaian dinas dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa datang ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. belum tiba di kantor kemudian Lettu Cpn Deni Sobandi beserta 3 (tiga) orang anggota berpakaian dinas menemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. yang kemudian disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu tersebut Lettu Cpn Deni Sobandi pamit untuk ke toilet, namun ternyata tidak ke toilet malah naik ke ruang atas sehingga Lettu Cpn Deni Sobandi langsung melihat Saksi yang sedang duduk sendirian dan berkata "lho kamu kok di situ" kemudian langsung memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi, karena adanya ribut-ribut di atas ketiga orang anggota teman Lettu Cpn Deni Sobandi langsung menyusul ke atas dan menghentikan tindakan Terdakwa 1, dengan cara menindih Terdakwa I. dan yang lain menghalang halangi. selanjutnya saksi diajak turun.

7 Bahwa sewaktu Saksi sampai dianak tangga yang paling bawah, Saksi terduduk di anak tangga kedua, Serka Doni datang langsung memukul berkali-kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi, kemudian dileraikan oleh terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5, dan karena merasa diusir oleh saksi-3 (Mansur Donikara, S.H.), kemudian saksi dan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sepakat untuk meninggalkan tempat Kantor Pengacara, selanjutnya Saksi diborgol dengan alat borgol jempol oleh Serka Doni dan langsung di ajak ke dalam mobil Xenia warna Silver Nopol lupa milik Serka Doni, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh Serka Doni sedangkan Lettu Cpn Deni Sobandi duduk disebelah Serka Doni, Saksi duduk di jok paling belakang, selama dalam perjalanan Lettu Cpn Deni Sobandi dan Serka Doni berkata "kalau kamu tidak mau membayar (mengembalikan pokoknya/uang gadai) kamu tidak akan saya lepaskan" selanjutnya Saksi di bawa masuk ke kantor Skadron 11 Penerbad Semarang.

8 Bahwa setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11 Penerbad Semarang Saksi diperintahkan untuk tetap berada di mobil, tidak lama kemudian Saksi di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil), dengan menggunakan mobil Xenia, oleh Lettu Cpn Deni Sobandi, Saksi di bawa ke bagian belakang Markas, disitu Saksi disuruh turun oleh Lettu Cpn Deni Sobandi, dalam keadaan masih di borgol Saksi di suruh masuk ke dalam bak air setinggi dada, kemudian Saksi disuruh menyelam dua kali, dan dihilau pakai selang plastic,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi dibawa pergi lagi oleh Serka Doni menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan sendiri oleh Serka Doni menuju daerah Pantai Tanjung Mas Semarang, di pantai tersebut Saksi sambil minum minuman oleh Serka Doni dengan mengatakan “kamu harus mendapatkan uang malam ini juga, kalau tidak....kamu tidak akan saya lepaskan dan akan saya laporkan ke Polrestabes Semarang”, mendengar ancaman tersebut Saksi kemudian meminta Handphone Saksi yang disita oleh Serka Doni untuk menghubungi ibu Saksi dengan maksud akan meminjam Surat Sertifikat Rumah, namun ibu Saksi keberatan, selanjutnya Saksi menelpon Pimpinan Saksi atas nama Bapak Robby Thera seorang Regional Direktur di PT. Megahtama Berjangka kemudian melaporkan kejadian yang Saksi alami dan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Bapak Robby Thera masih dalam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta, uang tersebut akan ditransfer sekira pukul 19.00 Wib.
- 10 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dibawa ke Mess Perwira Penerbad di Jl. Jembawan Semarang, saat Saksi masih di dalam mobil, selanjutnya Saksi dibawa masuk ke Markas Skadron 11 lagi dipertemukan dengan pejabat Intel Skadron 11 Penerbad yang Saksi tidak kenal, Saksi kemudian disuruh duduk dilantai sambil menundukkan kepala, kemudian ditanya “bagaimana kok bisa jadi begini” di jawab Saksi “memang untuk saat ini saya belum ada uang, namun saya yakin bahwa bos saya pasti akan mentransfer uangnya”.
- 11 Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi dibawa keluar lagi dari Markas Skadron 11/Serbu Penerbad oleh Lettu Cpn Deni dan Serka Doni menuju ke rumah seorang anggota Intel Penerbad yang bernama Bapak Bambang (pangkat tidak tahu) di Asmil Pusdik Penerbad Krapyak, kemudian dibawa ke Mess Perwira Jl. Jembawan Semarang selanjutnya di bawa ke rumah Serka Doni di Perum Pondok Indraprasta Semarang, selanjutnya di bawa ke rumah orang tua Saksi di Jl. Sendangsari Utara III No.3 Pedurungan Semarang dengan maksud agar keluarga Saksi ikut mempertanggungjawabkan masalah Saksi, saat itu Saksi bertemu dengan adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Febianti (30 Tahun) serta adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Yulianto (33 Tahun), Saksi kemudian dibawa ke Karaoke Marina Beach, dipertengahan jalan Saksi di telpon oleh Bos Saksi yang menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA atas nama Serka Doni, selanjutnya Serka Doni mengecek melalui M. Banking dan ternyata benar, namun Lettu Cpn Deni masih tidak percaya dengan berkata “ah bohong itu, bisa saja dia bersekongkol dengan orang itu” kemudian berkata lagi “sudah, kita titipkan saja di Polrestabes”, Saksi kemudian berkata “Pak, katanya kalau uangnya sudah di transfer , saya akan dilepaskan”, tiba-tiba Serka Doni menepikan mobilnya dan berhenti di sebuah warung dan membeli kertas dan materai kemudian menuju ke Karaoke Marina Beach.
- 12 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib kami tiba di Marina Beach selanjutnya Saksi setuju membuat Surat Pernyataan yang isinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mempunyai Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 Nopember 2011 saya telah membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Transfer ke Rekening BCA atas nama Serka Doni.
 - Kemudian untuk sisanya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan saya bayar pada tanggal 30 Desember 2011.
 - Apabila saya tidak membayarkan kekurangannya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- 13 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi oleh Lettu Cpn Deni, Serka Doni dan Sdr. Bambang dikembalikan ke Mess Saksi di Jl. Menjangan Dalam III No.28 Pedurungan Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver milik Serka Doni, tiba di mess sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya Saksi meminta dompet dan Handphone Saksi, namun oleh Lettu Cpn Deni dan Serka Doni SIM "A", SIM "C" dan KTP Saksi masih ditahan serta Saksi diwajibkan Wajib Lapor kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Deni seminggu 3 (tiga) kali minimal melalui SMS (Short Message Service) setelah itu mereka bertiga meninggalkan mess.
- 14 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dijemput oleh Pengacara Saksi untuk dibawa berobat ke RSUP DR. Kariadi Semarang, selanjutnya karena permintaan dan desakkan dari Pengacara saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 Semarang.
- 15 Bahwa saat Saksi berobat di RSUP DR. Kariadi Semarang, Saksi tidak dirawat inap melainkan hanya berobat jalan serta untuk sementara waktu belum bisa masuk kerja karena masih trauma.
- 16 Bahwa mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan mobil KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa, sudah diambil secara langsung oleh pemiliknya masing-masing dari Lettu Cpn Deni maupun Serka Doni, karena Saksi secara terus terang telah menyampaikan kepada pemilik mobil bahwa mobilnya telah digadaikan kepada anggota Penerbad.
- 17 Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi merasakan tubuh Saksi terasa ngilu-ngilu, mata sebelah kanan memar, bawah mata kanan lecet kulit, pelipis sebelah kiri memar, kepala sebelah kanan dan kiri benjol, belakang telinga kanan terasa sakit, tulang dada atas terasa sakit, ke dua ibu jari kanan dan kiri memar, tangan kiri bengkak, lutut kaki kanan luka lecet, paha kiri terasa sakit, serta malu terhadap orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut sehingga Saksi merasa trauma, namun beberapa hari sudah sembuh.
- 18 Bahwa Saksi sejak awal ingin menyelesaikan persoalan dengan Terdakwa- I dan Terdakwa- II secara damai dan kekeluargaan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didesak oleh pihak Pengacara Saksi, sehingga melaporkannya kepada Polisi Militer.

19 Bahwa Saksi telah mengadakan perdamaian dan sudah saling memaafkan dengan Terdakwa- I dan Terdakwa- II, pada tanggal 13 Januari 2012 dengan tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun, sehingga menganggap persoalan ini sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi serta memohon kepada Majelis agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mansyur Donikara, S.H.
Pekerjaan : Wira Usaha Perdagangan dan Jasa / Konstruksi
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 4 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kenconowungu II No.23 RT.002 RW.001
Kel. Karangayu Kec. Semarang Barat
Semarang.

Keterangan Saksi-3 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.45 Wib sewaktu Saksi berada di kantor Penasehat Hukum Sdr. I Jarmantoro, S.H. dan Partner di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, kedatangan berpakaian dinas, salah satunya bernama Deni dari kesatuan Penerbad mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa, ketika datang langsung bertemu dengan Saksi yang kemudian Sdr. Deni (Terdakwa-1) oleh Saksi dipersilahkan masuk ke kantor untuk menanyakan kepentingannya, selanjutnya Sdr. Deni (Terdakwa-1) menghubungi Sdr. I Jarmantoro, S.H., dan diminta menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.
- 3 Bahwa Sdr. Deni (Terdakwa-1) kemudian menanyakan toilet kepada Saksi dengan berkata "Pak, toiletnya di mana" dijawab Saksi "di belakang, mas", selanjutnya Sdr. Deni(Terdakwa-1) keluar dari kantor Saksi berjalan ke belakang, kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian dari ruangan atas terdengar suara ribut-ribut, Saksi kemudian keluar dan naik ke atas dan melihat Sdr. Ariawan Sugono(Saksi-2) dipukuli Namun tidak jelas yang memukul dan mengenai sebelah mana dengan cara dipukuli dengan tangan kosong mengenai bagian selanjutnya Saksi segera memisah dan mengusir mereka, Saksi kemudian ikut sedang Saksi-2 digandeng turun ke bawah oleh Sdr. Deni. (Terdakwa-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa saat Saksi-2 sampai di anak tangga paling bawah Saksi-2 dipukul oleh yang sudah ada di situ dan berlanjut sampai di pekarangan di tempat parkir, selanjutnya Saksi-2 diborgol menggunakan alat borgol jempol oleh salah satu dari anggota TNI AD tersebut dan segera di bawa keluar diikuti anggota TNI AD lainnya beserta mobil sedan BMW, kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mengikutinya.

5 Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka berdarah pada bagian wajah dan sehari kemudian Saksi-1 berobat jalan di RSUP Dr. Kariadi Semarang tidak sampai rawat inap.

6 Bahwa penyebab penganiayaan terhadap Saksi-2 dikarenakan permasalahan hutang piutang.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan, sedang Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa- 5, membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu para Terdakwa setelah mendengar ribut ribut di atas segera menaiki tangga dengan cara bergegas ke lantai atas dan ketika sampai di atas melihat Terdakwa-1 memukul saksi-2(Ariawan Sugono), melihat itu Para Terdakwa berusaha meleraikan dengan cara Terdakwa-3 memegangi Terdakwa-1 dan yang lain menghalang-halangi.dan sesaat kemudian Saksi-3 muncul dan mengusir Para Terdakwa.kemudian semuanya turun, namun ketika Saksi-2 sampai di bawah, datang terlihat emosi Terdakwa-2 dan langsung memukul Saksi-2, dan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 meleraikan dan menghentikan tindakan Terdakwa-2. Selanjutnya Saksi 3 mengusir Para Terdakwa, sehingga Terdakwa-3 mengajak,Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Saksi-4(Praka Yudi Hermawan)untuk pulang ke Markas karena sudah waktunya untuk Apel Siang,dengan mengatakan”Ayo kita pulang, ini bukan urusan Kita”, selanjutnya menuju mobil BMW,untuk meninggalkan areal Parkir Kantor Pengacara.sedang Terdakwa-1,Terdakwa-2 dan Saksi-2menuju Mobil Avansa yang diparkir di luar halaman Kantor Pengacara. Atas sangkalan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan memang pada saat Para Terdakwa meninggalkan areal Kantor Pengacara, tidak memperhatikan lagi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yudi Hermawan
Pangkat, NRP : Praka, 31020076591082
Jabatan : Tamudi Ton Ang Kima
Kesatuan : Skadron 11/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi Lampung, 17 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Beringin Lestari Blok E No.53
RT.01 RW.01 Kel. Gondorio Kec. Ngalian Semarang.

Keterangan Saksi-4 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serka Doni Andri Setyobudi sejak tahun 2005 saat Saksi masuk menjadi anggota Skadron 11/Serbu dan kenal Lettu Cpn Deni Sobandi sejak tahun 2006 sewaktu Lettu Cpn Deni Sobandi masuk menjadi anggota Skadron 11/Serbu, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu Saksi berada di Barak Bujangan Penerbad Jl. Jembawan Raya Semarang, diajak pergi oleh Serka Doni Andri Setyobudi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol lupa, dengan tujuan untuk bertemu seseorang yang bernama Iwan (Sdr. Ariawan Sugono/Saksi-2) di kantor Pengacara (Bapak Ook) di Jl. Kenconowungu dekat jalan masuk ke PRPP Semarang, sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Serka Doni Andri Setyobudi tiba di tujuan namun tidak langsung bertemu Saksi-2 melainkan bertemu Bapak Ook (Sdr. I Jarmantoro, S.H.), selanjutnya Serka Doni Andri Setyobudi bertanya “gimana janjinya” dijawab oleh Pak Ook “orangnya belum datang”, selanjutnya Saksi dan Serka Doni Andri Setyobudi pulang ke Markas untuk melaksanakan Apel Sore.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Serka Doni Andri Setyobudi mengajak Saksi lagi menemui Bapak Ook ditempat yang sama, saat tiba di kantor Bapak Ook di situ sudah ada Lettu Cpn Deni Sobandi dan Letda H. Siregar, namun Saksi-2 tidak berada di tempat sehingga oleh Bapak Ook dijanjikan pertemuan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib, sewaktu Saksi berada di Barak Bujangan Penerbad Jl. Jembawan Raya Semarang di datangi lagi oleh Serka Doni Andri, minta ditemani ke kantor Pengacara (Bapak Ook) di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol lupa yang dikemudikan Serka Doni Andri, setelah sampai di tempat tujuan dan memarkir mobil di tepi jalan di luar pekarangan kantor, Saksi dan Serka Doni Andri melihat Lettu Cpn M. Zazli mengeluarkan mobil Sedan BMW warna Merah dari pekarangan kantor, selanjutnya Saksi dan Serka Doni Andri turun dari mobil, Serka Doni Andri langsung masuk ke dalam pekarangan kantor sedang Saksi tetap berdiri di gerbang pintu kantor, saat itu Saksi mendengar suara-suara rebut seperti orang yang sedang berantem dan saling memaki-maki satu sama lain.
- 5 Bahwa kemudian Saksi melihat Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar keluar dari dalam dan berjalan di pekarangan, saat melihat Saksi, Lettu Cpn Nuryanto berkata “ayo kita pulang, bukan urusan kita” selanjutnya Saksi, Lettu Cpn M. Zazli, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda H. Siregar segera meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil sedan BMW warna Merah yang dikemudikan oleh Lettu Cpn M. Zazli langsung pulang menuju Markas untuk melaksanakan Apel Siang.
- 6 Bahwa saat Saksi, Lettu Cpn M. Zazli, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda H. Siregar mau keluar dari pekarangan kantor pengacara tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Serka Doni dan Lettu Cpn Sobandi keluar dari arah dalam pekarangan dengan menggandeng Saksi-2 untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Serka Doni.

7 Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut di bagian wajah Saksi-2 bengkak-bengkak dan memar-memar.

8 Bahwa penyebab penganiayaan terhadap Saksi-2 adalah masalah hutang piutang karena Saksi-2 sudah ditagih dan dicari-cari sekian lama, Saksi-2 selalu menghilang sehingga Lettu Cpn Deni Sobandi dan Serka Doni sudah habis kesabarannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Stefanus Dwi Gunadi, S.E.
Pekerjaan : Karyawan Kantor Pengacara I Jarmantoro, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 23 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Satria Barat Gg. I No. 327 RT.004 RW.004
Kel. Plombokan Semarang Utara Kota Semarang.

Keterangan Saksi-5 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi berada di dalam ruangan di kantor Penasehat Hukum Sdr. I Jarmantoro, S.H. dan Partner di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang, Saksi melihat Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-1) bertemu Sdr. I Jarmantoro, S.H., karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. masih ada tamu dan acara keluar maka Saksi-2 di suruh untuk menunggu dan naik ke ruangan atas.

3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.45 Wib datang 4 (empat) orang anggota TNI-AD diantaranya Lettu Cpn Deni Sobandi dari Kesatuan Penerbad memakai pakaian dinas PDL Loreng dan yang lainnya ada yang memakai pakaian PDH menggunakan kendaraan BMW warna merah maron, selanjutnya masuk ke kantor dan menemui Sdr. Mansur (Saksi-3) yang saat itu berada di kantor, selanjutnya dari ruangan atas terdengar suara ribut-ribut, Saksi kemudian di panggil Saksi-3 untuk naik ke lantai 2 (dua) dan melihat Lettu Cpn Deni Sobandi sedang berusaha melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, tetapi dihalang halangi oleh Terdakwa 3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 juga Saksi-3 memisah mereka namun saat itu Saksi mendengar Lettu Cpn Deni Sobandi bertanya kepada Saksi-3 "bapak ada hubungan dengan Sdr. Ariawan....! sampai dua kali kemudian dijawab Saksi-3 "tidak ada hubungannya....tetapi ini rumah saya...! Kemudian Saksi-3 mengusir Lettu Cpn Deni Sobandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 (tiga) orang kawannya, selanjutnya Saksi-2 dibawa turun ke lantai satu dan terlihat keluar dan dibawa masuk ke dalam mobil Avansa atau Xenia kurang jelas warna Silver Metalik Nopol tidak tau oleh 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian dinas PDL Loreng dengan posisi tangan di depan terbogol dengan borgol kecil, kemudian keluar dari pekarangan kantor, dibawa kemana Saksi tidak tahu.

- 4 Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut pipi kanan dan kiri Saksi-2 luka memar kemerah-merahan dan pada malam harinya Saksi-2 berobat jalan di RSUP Dr. Kariadi Semarang namun tidak sampai dirawat inap.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi 6 :

Nama lengkap : Yulianto Alias Yong
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Abadi Nawatama
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 28 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02
Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Keterangan Saksi-6 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi sedang menerima tamu di rumah mertua Saksi di Jl. Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Pedurungan Semarang, Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-1) datang bersama 2 (dua) orang anggota TNI AD dan Penerbad berpakaian preman yang mengaku bernama Deni dan Doni mengendarai mobil Toyota Innova wama Silver Nopol lupa dengan maksud menjelaskan kepada keluarga Saksi-2 bahwa Saksi-2 atas permintaan sendiri, pulang ke rumah orang tua dikarenakan sedang mempunyai masalah hutang piutang dengan Sdr. Deni dan Sdr. Doni, jika malam itu belum dibayar, Saksi-2 akan dilaporkan ke kantor Polisi, sehingga Saksi-2 ingin minta bantuan kepada keluarga untuk ikut membantu melunasinya.
- 3 Bahwa saat musyawarah pihak keluarga Saksi-2 menganggap Saksi-2 sudah bukan anak kecil lagi dan sudah berkeluarga sendiri sehingga segala perbuatan dan resiko harus di tanggung sendiri, maka dari itu pihak keluarga Saksi-2 tidak mau turut campur di dalam permasalahan Saksi-2 dan tetap tidak bersedia untuk membantunya, sekira puku101.00 Wib Saksi-1, Sdr. Deni, Sdr. Doni berpamitan untuk pergi namun tujuannya ke mana Saksi tidak tahu, hanya yang Saksi dengar Saksi-2 minta diantarkan ke rumah pengacaranya yang bernama Pak Ook.
- 4 Bahwa Saksi-2 saat datang ke rumah orang tua Saksi-2 memakai celana pendek wama biru, baju kaos wama biru tua, tidak memakai alas kaki, badan terlihat bersih, kedua ibu jari tangan terpasang alat seperti borgol kecil wama krom silver, pelipis sebelah kanan bengkok dan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, bicara lancar dan belum makan sehingga di suapi oleh istri Saksi karena tangan Saksi-2 dalam keadaan terborgol.

- 5 Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai permasalahan hutang piutang dan belum bisa melunasinya yaitu hutang kepada Sdr. Deni sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hutang kepada sdr Doni sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Febianti Setioningsih
Pekerjaan : Guru TK Kiddiland
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02
Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Keterangan Saksi-7 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah bersama suami Saksi atas nama Sdr. Yulianto (Saksi-6) di Jl. Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Pedurungan Kota Semarang, kedatangan Saksi-2 dengan kondisi terdapat luka memar-memar/bengkak di wajahnya terutama dekat mata, kedua jempol tangannya diikat sesuatu yang jenisnya Saksi tidak ketahui bersama 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian preman Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (Lettu Cpn Deni Sobandi dan Serka Doni).
- 3 Bahwa setelah Saksi-2 bersama 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian preman masuk ke ruang tamu kemudian ditemui Saksi bersama Saksi-6, selanjutnya salah seorang anggota TNI AD tersebut menjelaskan jika Saksi-2 mempunyai permasalahan hutang piutang dengan anggota TNI AD tersebut, dari pihak keluarga Saksi-2 akan bersedia membantu atau tidak, kemudian Saksi dan Saksi-6 menyampaikan karena Saksi-2 sudah dewasa dan berkeluarga maka kami tidak bersedia membantunya dan permasalahan diserahkan kepada Saksi-2 sendiri untuk menyelesaikannya, Saksi kemudian masuk kamar karena tidak melihat kondisi Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : R. Veronika
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pasir Mas II No.84 RT.06 RW.08 Kel.
Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota
Semarang.

Keterangan Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serka R. Doni Andri Setyobudi karena Saksi adalah kakak kandung dari Serka R. Doni Andri Setyobudi, untuk para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargaffamily.
- 2 Bahwa Serka R. Doni Andri Setyobudi sewaktu habis acara undangan keluarga telah meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Silver tahun lupa Nopol lupa yang di sewa Saksi dari rental melalui Koran WawasanCawa PostlSuara Menieka, saat itu Saksi pesan melalui telpon namun nomor telponnya dan pastinya Saksi lupa karena sudah lama sekali, yang kemudian dikemudikan Serka R. Doni Andri Setyobudi sendiri.
- 3 Bahwa seingat Saksi Serka R. Doni Andri Setyobudi memakai mobil tersebut selama 2 (dua) hari terhitung sejak siang hari sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan besok harinya sekira pukul 10.00 Wib, namun untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa.
- 4 Bahwa kemudian mobil rental tersebut Saksi kembalikan langsung kepada orang rental yang datang ke rumah Saksi sama seperti ketika Saksi menyewa mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005, setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/ Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) sekira bulan Juli 2011 melalui Serka Doni Andri SB di Pos Jaga Dalam Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang.
- 3 Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgianto sebagai pinjaman untuk dikembangkan di perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulannya Terdakwa akan mendapatkan Fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang akan dibayarkan dimuka sehingga Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai ucapan terima kasih Terdakwa dipegangi 1 (satu) Unit Mobil jenis KIA Picanto warna Silver tahun 2010 Nopol lupa.

- 4 Bahwa Mobil jenis KIA Picanto warna Silver tahun 2010 Nopol lupa yang dipegang Terdakwa yang saat transaksi diakui milik Sdr. Teguh Susgianto, ternyata mobil rental milik Ibu Asih penduduk Yogyakarta dan perjanjian yang disepakati ternyata meleset, sehingga Terdakwa merasa telah ditipu oleh Saksi-2 maupun Sdr. Teguh Susgianto, sehingga untuk pengembalian uang Terdakwa yang bertanggungjawab Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgianto.
- 5 Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 19.00 Wib di Terminal Banyumanik Semarang sewaktu Terdakwa mengendarai mobil KIA Picanto tersebut, Terdakwa didatangi Sdr. Riki yang mengaku saudara dari Ibu Asih yang kemudian menanyakan tentang mobil KIA Picanto tersebut, Terdakwa kaget dan kemudian menjelaskan duduk permasalahannya serta mengajak Sdr. Riki ke rumah Terdakwa di Pudukpayung, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Teguh Susgianto sebagai penyewa mobil dari Ibu Asih, dalam musyawarah tersebut Ibu Asih masih mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil KIA Picanto tersebut, kemudian Sdr. Riki pulang.
- 6 Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2011, Ibu Asih menelpon Terdakwa memberitahukan Sdr. Teguh Susgianto sudah tidak mau membayar uang sewa mobil KIA Picanto yang di pegang Terdakwa sehingga mobil akan diminta Ibu Asih, selanjutnya mobil KIA Picanto dikembalikan Terdakwa kepada Ibu Asih melalui saudara Ibu Asih atas nama Kapten Cpn Eli, Terdakwa kemudian menelpon Ibu Asih memberitahukan mobil telah diserahkan ke Kapten Cpn Eli selanjutnya memberitahunya kepada Sdr. Teguh Susgianto serta mengingatkan masalah uang yang sudah jatuh tempo, agar segera dikembalikan beserta Fee nya.
- 7 Bahwa dihari-hari berikutnya Terdakwa merasa agak sulit untuk berhubungan dengan Saksi-2 maupun Sdr. Teguh untuk bisa memenuhi kewajibannya kepada Terdakwa maupun kepada Serka Doni Andri (Terdakwa-2) yang mempunyai masalah yang sama.
- 8 Bahwa sewaktu Terdakwa dan Serka Doni Andri(Terdakwa-2) mengadakan upaya pencarian terhadap Sdr. Iwan maupun Sdr. Teguh untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut, sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- 9 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Letda Cpn H. Siregar datang ke kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang bermaksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 membicarakan kewajiban-kewajiban Saksi-2 kepada Terdakwa maupun kepada Serka Doni, namun saat itu Saksi-2 tidak bisa ditemui hanya bertemu Pak Ook (Sdr. I Jarmanto, S.H.) yang kemudian dijanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib di tempat yang sama.

- 10 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa bersama Lettu Cpn M. Zazli, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar datang ke kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa milik Lettu Cpn M. Zazli, sewaktu datang Saksi-2 tidak terlihat di kantor, Terdakwa hanya bertemu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa disarankan menunggu untuk sementara waktu, Terdakwa kemudian minta pamit ke toilet dan ditunjukkan toiletnya berada di pojok, sewaktu mencari toilet Terdakwa naik ke ruang atas, Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk sendirian, Terdakwa kemudian berkata "pak Iwan, kok disitu, kenapa tidak langsung ketemu saya di bawah" karena situasi sudah tidak enak menyebabkan Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi-2 beberapa kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian perut, tangan/lengan dan menendang dengan kaki bersepatu PDL mengenai betis kaki, mendengar ribut-ribut di atas Lettu Cpn M. Zazli, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar beserta yang punya rumah(saksi-3) menyusul ke atas dan menarik Terdakwa untuk dilerai, selanjutnya Saksi-2 kami ajak turun.
- 11 Bahwa saat Saksi-2 berada di anak tangga yang paling bawah Serka Doni(Terdakwa-2) dan Praka Yudi baru datang ke kantor tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol lupa dan parkir di jalan, Serka Doni yang emosi langsung ikut melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 langsung dibawa masuk ke dalam mobil mobil Toyota Avansa atau Xenia warna Silver Nopol lupa yang dibawa oleh Serka Doni, saat itu yang mengemudikan mobil Serka Doni, Terdakwa duduk di jok tengah sedang Saksi-2 duduk di jok paling belakang, sebelum pergi membawa Saksi-2 dan meninggalkan kantor, Terdakwa terlebih dahulu menemui pemilik rumah untuk meminta maaf sehubungan dengan terjadinya kejadian tersebut.
- 12 Bahwa selama dalam perjalanan terjadi dialog yang intinya Terdakwa menanyakan kelanjutan penyelesaian kewajiban-kewajiban Saksi-2 kepada Terdakwa dan Serka Doni Andri serta yang pada dasarnya Saksi-2 tidak mau kalau sampai dibawa ke Polisi.
- 13 Bahwa setelah Terdakwa di telpon oleh Kasi Intel Skadron 11/Serbu atas nama Kapten Cpn Yusuf Adi Puruhita, Saksi-2 kemudian dibawa ke Markas Skadron 11 Puspenerbad dan langsung dihadapkan kepada Kasi Intel Kapten Cpn Yusuf Adi Puruhita di ruangan kantornya, selanjutnya Saksi-2 ditanya tentang duduk permasalahannya dan pertanggungjawaban Saksi-2 terhadap Terdakwa dan Serka Doni Andri, Saksi-2 kemudian berjanji akan menunggu transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bosnya yang bernama Robby melalui rekening milik Serka Doni Andri sekira pukul 19.00 Wib.
- 14 Bahwa setelah lewat pukul 19.00 Wib dan uang belum ditransfer, Terdakwa kemudian menanyakan kembali kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 minta diantarkan ke rumah orang tua Saksi-2 di daerah Kec. Pedurungan Semarang dengan maksud akan meminta bantuan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya, saat berada di rumah orang tua Saksi-1 ditemui adik ipar Saksi-2 (Sdr. Yulianto Alias Yong/Saksi-6) selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan Saksi-2, setelah terjadi pembicaraan dengan pihak keluarga Saksi-2, intinya pihak keluarga Saksi-2 tidak bisa membantu, selanjutnya Terdakwa, Serka Doni(Terdakwa-2) dan Saksi-2 pergi ke Mess Saksi-2, ditengah perjalanan menuju Mess sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 ditelpon Bapak Robby yang menginformasikan uangnya sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Serka Doni, selanjutnya Serka Doni langsung mengecek melalui M. Banking dan membenarkan.

15 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Serka Doni dan Saksi-2 tiba di Marina Beach dan bertemu Serka Bambang (anggota Staf Intel Skadron 11), selanjutnya Saksi-2 membuat Surat Pernyataan di saksikan Serka Bambang yang isinya :

a. Bahwa saya (Sdr. Ariawan) mempunyai Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

b. Pada tanggal 16 Nopember 2011 saya (Sdr. Ariawan) telah membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Serka Doni.

c. Kemudian untuk sisanya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan saya (Sdr. Ariawan) bayar pada tanggal 30 Desember 2011.

d. Apabila saya (Sdr. Ariawan) tidak membayarkan kekurangannya, saya (Sdr. Ariawan) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

16 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Serka Doni dan Serka Bambang mengantar Saksi-2 ke Mess Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver yang dikemudikan oleh Serka Doni, setelah tiba di Mess sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi-2 agar hubungan/ikatan persaudaraan jangan sampai terputus sehingga pada setiap kesempatan Terdakwa minta Saksi-2 agar tetap menghubungi minimal melalui SMS (Short Message Service), setelah Terdakwa, Serka Doni dan Serka Bambang pamitan, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Pudukpayung, dalam perjalanan pulang Terdakwa laporan kepada Kasi Intel melalui telpon bahwa permasalahan dengan Saksi-1 untuk sementara selesai dan Saksi-2 sudah berada di rumahnya.

17 Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi-2 mengalami luka di bawah mata kanan, pelipis sebelah kanan bengkak, serta Saksi-2 telah berobat di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

18 Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 masing-masing sudah berada ditangan pemiliknya.

KETERANGAN TERDAKWA II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) sekira bulan Januari 2011 melalui Ibu Dina Rahayuningtyas di Rumah makan kawasan Pondok Daun Puri Anjasmoro Semarang.
- 3 Bahwa sekira bulan Juni 2011 Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui telepon, mengatakan Saksi-2 punya usaha pasar saham di bidang Forek selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut andil menanamkan modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak punya uang sebesar itu, Terdakwa janjikan lain kali saja, Terdakwa kemudian koordinasi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roch Ardi Nugraha alamat Perum Green Wood Kalipancur Semarang.
- 4 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa, Sdr. Roch Ardi Nugraha dan Terdakwa bekerjasama untuk menanamkan modal kepada Saksi-2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulannya akan mendapatkan fee sebesar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 dipegangi 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu tahun 2009 Nopol H-8744-ZZ yang diakui Saksi-2 milik istri Saksi-2.
- 5 Bahwa Terdakwa menaruh rasa curiga kepada Saksi-2 karena setiap dihubungi tidak bisa nyambung dan ketika Terdakwa ke rumah Saksi-2 di daerah Pedurungan juga banyak orang yang mencarinya, Terdakwa juga sempat bertemu dengan Pak Ook (I Jarmantoro, S.H) yang mengaku sebagai pengacara Saksi-2 yang kemudian menginformasikan Saksi-2 telah ditahan di Polsek Ngaliyan karena terlibat kasus penggelapan mobil.
- 6 Bahwa Terdakwa kemudian mencari informasi siapa pemilik mobil yang Terdakwa pegang, kebetulan Terdakwa diperintahkan Kapten Cpn Mujiono, Paurlog Skadron 11/Serbu agar menghadap Mayor Cpn Agus Sulaksono, Pamen Pusdik Penerbad di Kima Skadron 11/Serbu, setelah menghadap Terdakwa ditanya perihal mobil Honda Jazz yang dipegang Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011 mobil Honda Jazz tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdr. Wibowo Santoso alamat Perum Permatapuri Ngalian Semarang yang diserahkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roch Ardi Nugraha.
- 7 Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui Lettu Cpn Deni Sobandi (Terdakwa I) juga mempunyai masalah dengan Saksi-2 dan Sdr. Teguh mengenai mobil KIA Picanto yang dipegang Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa I kesulitan untuk berhubungan dengan Saksi-2, sewaktu mengadakan upaya pencarian terhadap Sdr. Iwan maupun Sdr. Teguh untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut, sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.

- 8 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Praka Yudi Hermawan datang ke kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang bermaksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-2 membicarakan kewajiban-kewajiban Saksi-2 kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa I, namun saat itu Saksi-2 tidak bisa ditemui hanya bertemu Pak Ook (Sdr. I Jarmanto, S.H.) yang kemudian dijanjikan pertemuan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib di tempat yang sama.
- 9 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa bersama Praka Yudi Hermawan datang ke kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol lupa milik Rental, sewaktu Terdakwa dan Praka Yudi Hermawan sampai di halaman kantor sudah ada 2 (dua) mobil parkir di halaman kantor salah satunya mobil Sedan BMW warna Merah milik Lettu Cpn M. Zazli, sehingga Terdakwa memarkir mobil Terdakwa di jalan depan kantor.
- 10 Bahwa saat Terdakwa masuk halaman kantor, Terdakwa melihat Terdakwa I sedang memegang Saksi-1 yang ditarik di tangga dari ruangan atas dalam keadaan ribut (gaduh), Saksi-2 sudah terluka di bawah mata berdarah, pelipis kanan bengkak, setelah Saksi-2 sampai di anak tangga yang paling bawah, Terdakwa mendekat, karena dikira oleh Saksi-2 Terdakwa mau ikut memukul, Saksi-2 memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “anjing”, Terdakwa kemudian jengkel dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 secara paksa dengan cara memegang tangan kanan Saksi-2 sedang tangan kiri dipegang Terdakwa I untuk masuk ke mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa bawa, di mobil Saksi-2 duduk di jok paling belakang, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Terdakwa mengemudi di depan, selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut, selama dalam perjalanan sempat terjadi dialog yang intinya Terdakwa dan Terdakwa I menanyakan kelanjutan penyelesaian kewajiban Saksi- terhadap Terdakwa dan Terdakwa I, dan pada dasarnya Saksi-2 tidak mau kalau sampai dibawa ke Polisi, bertepatan dengan itu Terdakwa I menerima telpon dari Kasi Intel Skadron 11/Serbu Kapten Cpn Yusuf Adi Puruhita, sehingga Saksi-2 oleh Terdakwa dan Terdakwa I langsung dibawa menuju ke Markas Skadron 11/Serbu.
- 11 Bahwa Saksi-2 saat tiba di Markas Skadron 11/Serbu oleh Terdakwa dan Terdakwa I langsung dihadapkan kepada Kasi Intel Skadron 11/Serbu Kapten Cpn Yusuf Adi Puruhita di ruangan kantor Kapten Cpn Yusuf Adi Puruhita selanjutnya ditanya mengenai duduk permasalahannya dan pertanggungjawaban Saksi-2 terhadap Terdakwa dan Terdakwa I, oleh Saksi-2 dijanjikan menunggu transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari bos Saksi-2 yang bernama Robby melalui rekening BCA milik Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib, setelah lewat pukul 19.00 Wib ternyata uang belum ditransfer sehingga Terdakwa dan Terdakwa I menanyakan kembali kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 minta diantarkan ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi-2 di daerah Kec. Pedurungan Semarang untuk meminta bantuan kepada saudara Saksi-2.

12 Bahwa saat berada di rumah orang tua Saksi-2 Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan adik ipar Saksi-2 yang bernama Sdr. Yulianto (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan Saksi-2, setelah terjadi pembicaraan dengan pihak keluarga Saksi-2, intinya pihak keluarga Saksi-2 tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa, Serka Doni dan Saksi-2 pergi ke Mess Saksi-2, ditengah perjalanan menuju Mess sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 ditelpon Bapak Robby yang menginformasikan uangnya sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek melalui M. Banking dan ternyata memang benar sudah masuk, kemudian Terdakwa I menghubungi Serka Bambang Triyoga sebagai Staf Intel untuk bertemu di tempat parkir Karaoke Marina Beach dan akan dijadikan Saksi.

13 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi-2 tiba di Marina Beach dan bertemu Serka Bambang Triyoga, selanjutnya Saksi-2 membuat Surat Pernyataan di saksikan Serka Bambang yang isinya :

a. Bahwa saya (Sdr. Ariawan) mempunyai Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

b. Pada tanggal 16 Nopember 2011 saya (Sdr. Ariawan) telah membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Serka Doni.

c. Kemudian untuk sisanya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan saya (Sdr. Ariawan) bayar pada tanggal 30 Desember 2011.

d. Apabila saya (Sdr. Ariawan) tidak membayarkan kekurangannya, saya (Sdr. Ariawan) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

14 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Terdakwa I dan Serka Bambang mengantar Saksi-2 ke Mess Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Xenia warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah tiba di Mess sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I meminta kepada Saksi-2 agar hubungan/ikatan persaudaraan jangan sampai terputus sehingga pada setiap kesempatan Saksi-2 diminta tetap menghubungi minimal melalui SMS (Short Message Service), selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I dan Serka Bambang pamitan dan langsung mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumah di Pudukpayung, dalam perjalanan pulang Terdakwa I laporan kepada Kasi Intel melalui telpon bahwa permasalahan dengan Saksi-2 untuk sementara selesai dan Saksi-2 sudah berada di rumahnya, Terdakwa kemudian mengantar Serka Bambang Triyoga pulang ke rumah di Asrama Penerbad Krapyak, setelah itu Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa.

15 Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi-2 mengalami luka berdarah di bawah mata kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis sebelah kanan bengkak dan memar serta Saksi-2 telah berobat apa belum Terdakwa tidak tahu.

- 16 Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 adalah Terdakwa dan Terdakwa I, Praka Yudi Hermawan(Saksi-4) tidak ikut melakukan pemukulan sedang untuk Lettu Cpn M. Zazli(Terdakwa-3), Lettu Cpn Nuryanto(Terdakwa-4) dan Letda Cpn H. Siregar(Terdakwa-5), Terdakwa tidak tahu apakah ikut melakukan pemukulan apa tidak.
- 17 Bahwa Mobil Xenia warna Silver yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi-2 milik rental yang disewa kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Veronika (Saksi-8) dan sekarang sudah dikembalikan ke pemiliknya.
- 18 Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1 (satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 masing-masing sudah berada ditangan pemiliknya.

KETERANGAN TERDAKWA III :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050030961080.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang bekerja di dalam kantor didatangi dan diajak oleh Lettu Cpn Deni (Terdakwa I) dengan kata-kata “Li ikut saya untuk menemui seseorang yang membohongi saya dan menipu saya” dijawab Terdakwa “mau kemana selanjutnya kamu sudah janji belum sama orangnya, nanti kalau ketemu orangnya penyelesaiannya mau dibawa kemana apa mau dibawa ke kantor Polisi”, Terdakwa I kemudian menjawab “saya sudah janji dengan orangnya nanti untuk penyelesaiannya biar saya yang mengurus kamu mengantar saya saja” Terdakwa kemudian menjawab “ini kan sudah mau apel siang nanti saya mau mengambil apel siang” oleh Terdakwa I dijawab “kamu mengantar saya sebentar saja”, mendengar jawaban Terdakwa I selanjutnya Terdakwa keluar ruangan menuju mobil BMW Nopol H-7584-AD warna merah maron milik Terdakwa yang diparkir di tempat parkir, selang beberapa menit Terdakwa melihat Terdakwa I bersama Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar menuju mobil Terdakwa dan masuk, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil sesuai petunjuk Terdakwa I menuju Kantor Pengacara di Jl. Kenconowungu II No.11 Karang Ayu Semarang.
- 3 Bahwa setelah sampai di Kantor Pengacara di Jl. Kenconowungu II No.11 Karang Ayu Semarang, Terdakwa, Terdakwa I, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar turun, Terdakwa I masuk ke dalam kantor, sedang Terdakwa, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar menuju kursi yang berada di depan kantor tersebut kemudian duduk dan merokok, selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I menemui seseorang yang berada dilantai dasar kemudian keluar kantor dan menemui Terdakwa, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, kemudian Lettu Cpn Nuryanto bertanya kepada Terdakwa I “Bang gimana orangnya sudah ketemu apa belum dijawab Terdakwa I “gak ada, kata orang yang berada di kantor tersebut setengah jam lagi orangnya mau datang” selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau nunggu setengah jam lagi ketinggalan apel siang, ya sudah saya beri waktu 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit kalau orangnya belum datang saya tinggal”, 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa I masuk kantor tersebut dan keluar lagi, Terdakwa I kemudian naik ke lantai atas dan beberapa saat kemudian terdengar keributan di lantai atas.

- 4 Bahwa setelah mendengar keributan di lantai atas Terdakwa, Lettu Cpn Nuryanto(Terdakwa-4) serta Letda Cpn H. Siregar(Terdakwa-5) naik ke lantai atas, Terdakwa melihat Terdakwa I ribut/cekcok mulut dengan laki-laki yang ada di tempat tersebut (Sdr. Ariawan Sugono/Saksi-2), Terdakwa I memukuli Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal kurang lebih tiga sampai empat kali, melihat kejadian tersebut Terdakwa, Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar melerai, Terdakwa menghalang-halangi Terdakwa I supaya tidak melakukan pemukulan lagi sedang Lettu Cpn Nuryanto dan Letda Cpn H. Siregar memegangi Saksi-2 untuk dibawa turun ke lantai bawah, setelah sampai dilantai dasar, Terdakwa disuruh oleh Lettu Cpn Nuryanto dengan kata-kata “Abang keluar dulu ambil mobilnya nanti kita langsung naik mobil dan pulang, ini sudah mau apel siang” di jawab Terdakwa “Ya” kemudian langsung keluar menuju mobil Terdakwa, selanjutnya mobil Terdakwa dibawa ke depan pintu keluar kantor.
- 5 Bahwa saat Terdakwa berada di dalam mobil, Terdakwa melihat Serka Doni Andri (Terdakwa II) dan Praka Yudi datang dan masuk ke kantor, selanjutnya melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 mengenai muka kurang lebih empat kali sedangkan Praka Yudi (Saksi-4) tidak melakukan pemukulan, beberapa saat kemudian Lettu Cpn Nuryanto(Terdakwa-4), Letda Cpn H. Siregar(Terdakwa-5) serta Praka Yudi keluar kantor tersebut kemudian menuju mobil Terdakwa dan masuk ke dalam mobil, saat itu Terdakwa bertanya kepada Lettu Cpn Nuryanto “Deni dimana” dijawab Lettu Cpn Nuryanto “masih di dalam bersama dengan Terdakwa II dan Saksi-2” selanjutnya Terdakwa meninggalkan kantor tersebut, pergi ke kantor untuk absen dan melaksanakan apel siang, kemudian pulang ke asrama Penerbad.
- 6 Bahwa penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-2 mempunyai hutang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II setelah ditagih tidak dibayar.
- 7 Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kanan dan bibir.

KETERANGAN TERDAKWA IV :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685 Pa Bangtuh Skadron I Flat C Serbu.

- 2 Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-1) hanya saat kejadian melihat Saksi-2 tapi tidak begitu jelas, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa yang sedang berada di kantor Skadron 11/Serbu didatangi dan diminta menemani oleh Lettu Cpn Deni (Terdakwa I) karena sedang punya masalah dengan orang luar, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Lettu Cpn M. Zazli (Terdakwa III) dan Letda Cpn H. Siregar pergi dari Ma Skadron 11/Serbu dengan mengendarai Mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa yang dikendarai oleh Terdakwa III menuju ke arah PRPP Semarang dan masuk ke pekarangan di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- 4 Bahwa setelah sampai di kantor di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa dan Letda Cpn H. Siregar turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedang Terdakwa, Terdakwa III dan Letda Cpn H. Siregar hanya di luar kantor duduk santai sambil merokok, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari dalam kantor dan berjalan ke belakang, Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa I “bang, mau kemana..?” dijawab Terdakwa I “mau ke belakang”, tidak lama kemudian terdengar dari arah ruangan atas suara ribut-ribut, Terdakwa menduga Terdakwa I dikeroyok orang sehingga Terdakwa, Terdakwa III dan Letda Cpn H. Siregar ikut naik ke ruangan atas.
- 5 Bahwa setelah di ruangan atas Terdakwa melihat Terdakwa I sedang ribut dengan seorang laki-laki Tionghoa tinggi besar berbaju putih liris-liris hitam lengan panjang (Sdr. Ariawan Sugono/Saksi-2) saat itu Terdakwa I sedang melakukan pemukulan beberapa kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian tubuh Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa langsung ikut memisah dengan cara memegangi Terdakwa I agar penganiayaan tidak berlangsung lama, kemudian Terdakwa I tidak lagi melakukan pemukulan namun tetap melontarkan kata-kata kotor, selanjutnya Terdakwa-IV mengingatkan Terdakwa I agar permasalahannya diselesaikan secara baik-baik saja, kemudian Saksi-2 diajak turun ke bawah dengan diikuti Terdakwa I beserta orang-orang yang berada di ruang atas tersebut.
- 6 Bahwa sewaktu sampai di anak tangga yang paling bawah datang Serka Doni Andri (Terdakwa II) datang yang langsung emosi dan ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara brutal dari bagian atas sampai ke bawah, selanjutnya Saksi-2 diborgol menggunakan borgol jari oleh Terdakwa II, melihat hal tersebut Terdakwa meleraai sambil berkata “sudahlah..nggak usah dipukuli lagi, masalahnya selesaikan saja secara baik-baik, itu kan urusan kalian” setelah berkata demikian dan sudah mau apel, Terdakwa, Terdakwa III, Letda Cpn H. Siregar serta Praka Yudi Hermawan langsung kembali ke Ma Skadron 11/Serbu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil sedan BMW warna merah yang dikemudikan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

- 7 Bahwa penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, karena masalah hutang piutang dan sudah ditagih serta dicari-cari sekian lama Saksi-2 selalu menghilang, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sudah habis kesabarannya.
- 8 Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami bengkak-bengkak di wajah dan badannya bungkuk karena memegangi perutnya.

KETERANGAN TERDAKWA V :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287 Pa Bang II Paur Ops Skadron 12/ Serbu.
- 2 Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) hanya saat kejadian melihat Saksi-2 tapi tidak begitu jelas, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa yang sedang berada di kantor Skadron 11/Serbu didatangi dan diminta menemani oleh Lettu Cpn Deni (Terdakwa I) karena sedang punya masalah dengan orang luar, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi dari Ma Skadron 11/Serbu dengan mengendarai Mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa yang dikendarai oleh Terdakwa III menuju ke arah PRPP Semarang dan masuk ke pekarangan di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang.
- 4 Bahwa setelah sampai di kantor di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedang Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya di luar kantor duduk santai sambil merokok, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari dalam kantor dan berjalan ke belakang, Terdakwa IV kemudian bertanya kepada Terdakwa I “bang, mau kemana..?” dijawab Terdakwa I “mau ke belakang”, tidak lama kemudian terdengar dari arah ruangan atas suara ribut-ribut, Terdakwa menduga Terdakwa I dikeroyok orang sehingga Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV ikut naik ke ruangan atas.
- 5 Bahwa setelah di ruangan atas Terdakwa melihat Terdakwa I sedang ribut dengan seorang laki-laki Tionghoa tinggi besar berbaju putih liris-liris hitam lengan panjang (Sdr. Ariawan Sugono/Saksi-2) saat itu Terdakwa I sedang melakukan pemukulan beberapa kali menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong mengepal mengenai bagian tubuh Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa langsung ikut memisah dengan cara memegangi Saksi-2 dengan maksud agar penganiayaan tidak berlangsung lama, kemudian Terdakwa I tidak lagi melakukan pemukulan namun tetap melontarkan kata-kata kotor, selanjutnya Terdakwa mengingatkan Terdakwa I agar permasalahannya diselesaikan secara baik-baik saja, kemudian Saksi-2 diajak turun ke bawah dengan diikuti Terdakwa I beserta orang-orang yang berada di ruang atas tersebut.

- 6 Bahwa sewaktu sampai di anak tangga yang paling bawah datang Serka Doni Andri (Terdakwa II) yang langsung emosi dan ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara brutal dari bagian atas sampai ke bawah, oleh Terdakwa dileraikan lagi kemudian Terdakwa IV berkata “sudahlah..nggak usah dipukuli lagi, masalahnya selesaikan saja secara baik-baik, itu kan urusan kalian”, selanjutnya Saksi-2 dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol lupa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terlebih dahulu oleh Terdakwa II Saksi-2 diborgol menggunakan borgol jari, kemudian dibawa ke Ma Skadron 11/Serbu, berhubung waktunya sudah mau apel siang Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Praka Yudi Hermawan langsung kembali ke Ma Skadron 11/Serbu dengan mengendarai mobil sedan BMW warna merah yang dikemudikan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, karena masalah hutang piutang dan sudah ditagih serta dicari-cari sekian lama Saksi-2 selalu menghilang, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sudah habis kesabarannya.
- 8 Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami memar di wajah dan badannya bungkuk karena memegangi perutnya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- a 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Ariawan Sugono, umur 40 tahun, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No.3 Kalicari Semarang yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang dan ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K.
- b 1 (satu) lembar foto wajah Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- c 1 (satu) lembar foto lengan Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- d 1 (satu) lembar foto kedua ibu jari Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No.3 RT.02 RW.02 Kel. Kalicari Kec.
Pedurungan Kota Semarang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para saksi dan ternyata berkaitan erat dengan bukti bukti lainnya serta merupakan bukti petunjuk, sehingga memperkuat atas telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai keterangan Saksi-3 (Mansyur Donikara, S.H.) tentang perbuatan Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, tidak didukung oleh keterangan Saksi-5 (Stefanus Dwi Gunadi, S.E.) maupun Saksi korban (Ariawan Sugono), oleh karenanya Majelis berpendapat keterangannya atas perbuatan Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005, setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) sekira bulan Juli 2011 melalui Serka Doni Andri SB di Pos Jaga Dalam Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa menipiskan uang kepada Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgianto sebagai pinjaman untuk dikembangkan di perusahaan Saksi-1 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulannya Terdakwa akan mendapatkan Fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah uang yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang akan dibayarkan dimuka sehingga Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai ucapan terima kasih Terdakwa dipegangi 1 (satu) Unit Mobil jenis KIA Picanto warna Silver tahun 2010 Nopol lupa.
- 4 Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- 5 Bahwa benar Terdakwa II kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) sekira bulan Januari 2011 melalui Ibu Dina Rahayuningtyas di Rumah makan kawasan Pondok Daun Puri Anjasmoro Semarang.
- 6 Bahwa benar sekira bulan Juni 2011 Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui telepon, mengatakan Saksi-2 punya usaha pasar saham di bidang Forek selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut andil menanamkan modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak punya uang sebesar itu, Terdakwa janjikan lain kali saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian koordinasi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roch Ardi Nugraha alamat Perum Green Wood Kalipancur Semarang.

- 7 Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa, Sdr. Roch Ardi Nugraha dan Terdakwa bekerjasama untuk menanamkan modal kepada Saksi-2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulannya akan mendapatkan fee sebesar 10 (sepuluh) persen yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-2 dipegangi 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu tahun 2009 Nopol H-8744-ZZ yang diakui Saksi-2 milik istri Saksi-2.
- 8 Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat ini dengan pangkat Kapten Cpn, NRP 12050030961080.
- 9 Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685.
- 10 Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) hanya saat kejadian melihat Saksi-2 tapi tidak begitu jelas, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 11 Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.
- 12 Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) hanya saat kejadian melihat Saksi-2 tapi tidak begitu jelas, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 13 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa yang sedang berada di kantor Skadron 11/Serbu didatangi dan diminta menemani oleh Lettu Cpn Deni (Terdakwa I) karena sedang punya masalah dengan orang luar, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi dari Ma Skadron 11/Serbu dengan mengendarai Mobil Sedan BMW warna Merah Nopol lupa yang dikendarai oleh Terdakwa III menuju ke arah PRPP Semarang dan masuk ke pekarangan di Jl. Kenconowungu II No.11 .
- 14 Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005, setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Muki Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.

- 15 Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susujurba Infanteri di Dodiklatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- 16 Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta, Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050030961080.
- 17 Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685.
- 18 Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.
- 19 Bahwa benar Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa II sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa I sekira bulan Juli 2011 melalui Terdakwa II di Pos Jaga Dalam Skadron 11 Penerbad Semarang.
- 20 Bahwa benar sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 menggadaikan 1(satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok A12 Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Terdakwa II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1(satu) bulan akan Saksi-1 kembalikan dan jika belum bisa mengembalikan Saksi-2 bersedia membayar bunganya saja serta mengenai gadai bisa diperpanjang.
- 21 Bahwa benar benar masih pada bulan Juli 2011 Saksi-2 mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) menemui Terdakwa I dalam rangka akan menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis KIA Picanto warna Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1(satu) bulan.
- 22 Bahwa benar Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgiyanto tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai kepada Teriakwa I maupun kepada Terdakwa II serta sulit untuk dihubungi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengadakan upaya pencarian terhadap Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgiyanto, untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar permasalahan tersebut, ternyata saat mengadakan upaya pencarian sudah ada pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang.

- 23 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa V datang ke kantor Pengacara Saksi-2 atas nama Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan maksud akan mengadakan pertemuan dengan Saksi-2 untuk membicarakan permasalahan tentang gadai 1(unit) mobil Honda Jazz wama Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ dan 1(satu) unit Mobil KIA Picanto wama Silver Tahun 2010 Nopol lupa, tetapi Saksi-2 menelpon Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, selanjutnya oleh Sdr. I Jarmantoro, S.H. dijanjikan pertemuan dialihkan keesokan harinya yaitu had Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib ditempat yang sama.
- 24 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW wama Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-2 yang sedang duduk sendirian dan berkata "Tho kamu kok di situ" kemudian langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-2.
- 25 Bahwa benar mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Ariawan Sugono), Terdakwa III memisah memegangi Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V memisah memegangi Saksi-2 supaya Terdakwa I tidak memukul Saksi-2 lagi, yang juga dilihat oleh Sdr. Mansyur Donikara, S.H. (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 langsung berkata "jangan ribut-ribut di rumah saya" kemudian Saksi-3 memanggil Sdr. Stefanus Dwi Gunadi, S.E. (Saksi-5) untuk naik ke atas, saat Saksi-5 berada di atas Saksi-5 melihat Terdakwa I sedang memukul dan menendang Saksi-2 namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.
- 26 Bahwa benar sewaktu Saksi-2 turun dianak tangga dikawal oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V sampai dianak tangga yang paling bawah, Terdakwa II datang dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 27 Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berkata kepada Saksi-2 "kalau kamu tidak mau membayar (mengembalikan pokoknyaluang gadai) kamu tidak akan saya lepaskan" selanjutnya Saksi-2 di bawa masuk ke Ma Skadron 11 Penerbad Semarang, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Praka Yudi Hermawan dengan menggunakan mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III langsung ke Ma Skadron 11Penerbad Semarang untuk melaksanakan apel siang, selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak tahu lagi kejadiannya.
- 28 Bahwa benar setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11 Penerbad Semarang Saksi-2 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, Saksi-2 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-2 di bawa ke bagian belakang Markat kemudian disuruh turun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selanjutnya Saksi-2 di suruh. masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam oleh Terdakwa-1.

- 29 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 dibawa pergi lagi oleh Terdakwa II menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju daerah Pantai Tanjung Mas Semarang, selanjutnya Saksi-2 diintimidasi dengan mengatakan "kamu harus mendapatkan uang malam ini juga, kalau tidak... kamu tidak akan saya lepaskan dan akan saya laporkan ke Polrestabes Semarang", mendengar ancaman tersebut Saksi-2 kemudian meminta Handphone Saksi-2 yang disita oleh Terdakwa II untuk menghubungi Bapak Robby Thera seorang Regional Direktur di PT. MEGAHTAMA dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Bapak Robby Thera masih dalam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta, uang tersebut akan ditransfer sekira pukul 19.00 Wib.
- 30 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dibawa ke Mess Perwira Penerbad di Jl. Jembawan Semarang, selanjutnya Saksi-2 dibawa masuk ke Markas Skadron 11/Serbu oleh Terdakwa I dan dipertemukan dengan Kasi Intel Skadron 11/Serbu Penerbad atas nama Mayor Cpn Yusuf Adi Puruhita NRP 11000034310678 (Saksi-1), pada saat itu Saksi-2 masih diborgol dan Terdakwa-II diperintahkan Mayor Cpn Yusuf Adi Puruhita untuk melepas borgol Saksi-2 akan tetapi yang melepas borgol Saksi-2 Serka Bambang anggota Intel Skadron 11/Serbu Penerbad bukan Terdakwa-II, dan Saksi -1 memberi petunjuk persoalan supaya diselesaikan secara kekeluargaan. dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan ruangan Saksi-1, juga Saksi-2 diborgol lagi oleh Terdakwa II dan Terdakwa I
- 31 Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 dibawa keluar dari Markas Skadron 11/Serbu Penerbad oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah anggota Intel Penerbad yang bernama Serka Bambang di Asmil Pusdik Penerbad Kranyak, kemudian dibawa ke Mess Perwira Jl. Jembawan Semarang, di bawa ke rumah Terdakwa II di Perum Pondok Indraprasta Semarang, selanjutnya di bawa ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Sendangsari Utara III No.3 Pedurungan Semarang dengan maksud agar keluarga Saksi-2 ikut mempertanggungjawabkan masalah Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertemu dengan Sdri. Febianti
- 32 Bahwa benar sdri. Febianti (Saksi-7) dan Sdr. Yulianto Alias Yong (Saksi-6), atas persoalan saksi-2 menyatakan yang intinya keluarga tidak ingin ikut campur serta tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi-2.
- 33 Bahwa benar sekira pukul 01.00 kemudian Saksi-2 dibawa ke Karaoke Marina Beach, di perjalanan Saksi-2 di telpon oleh Bos Saksi-2 yang menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengecek melalui M. Banking dan ternyata benar, namun Terdakwa I tidak percaya dengan berkata "ah bohong itu, bisa saja dia bersekongkol dengan orang itu" kemudian berkata lagi "sudah, kita titipkan saja di Polrestabes", Saksi-1 kemudian berkata "Pak, katanya kalau uangnya sudah di transfer, saya akan dilepaskan", tiba-tiba Terdakwa II menepikan mobilnya dan berhenti di sebuah warung dan membeli kertas dan materai kemudian menuju ke Karaoke Marina Beach.
- 34 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-2 tiba di Marina Beach selanjutnya Saksi-2 setuju membuat Surat Pemyataan disaksikan Serka Bambang Tri Yoga (Bati Intel Skadron 11/Puspenerbad) yang pada intinya Saksi-2 sanggup membayar Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Desember 2011 dan apabila Saksi-2 tidak membayar kekurangannya, Saksi-2 bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 35 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 dikembalikan ke Mess Saksi-2 di Jl. Menjangan Dalam III No.28 Pedurungan Semarang dengan menggunakan mobil Xenia warna Silver yang dibawa Terdakwa II, setelah tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess Saksi-2 meminta dompet dan Handphone Saksi-2, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SIM "A", SIM "C" dan KTP Saksi-2 masih ditahan.

- 36 Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-2 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri.
- 37 Bahwa benar Saksi-2 sejak awal persoalan ingin menyelesaikan secara damai dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, namun karena didesak oleh Pengacara sehingga melaporkan kasus ini, dan pada tanggal 13 Januari 2012 telah mengadakan perjanjian damai dan menganggap persoalan ini sudah selesai,serta mohon agar Terdakwa-II dan Terdakwa-II tidak dihukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian pada Dakwaan kesatu dan Dakwaan alternatif kedua karena sudah bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maupun terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II namun tidak sependapat pembuktian unsur-unsur terhadap perbuatan Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V, Oleh karenanya majelis akan membuktikan dan menguraikan sendiri terbuhtinya unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

2 Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri,dengan melihat baik secara obyektif maupun Subyekltif serta hal hal yang meliputi perbuatan tindak pidana ini terjadi,hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya, dengan menyatakan bahwa tidak terbuhtinya para Terdakwa melakukan Tindak Pidana baik unsur unsur pada Dakwaan kesatu maupun pada Dakwaan Alternatif kedua, Majelis tidak sependapat, karena dalil Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa memborgol kedua tangan Saksi-2, bukanlah termasuk perbuatan merampas kemerdekaan seseorang dan bersifat melawan hukum, dan untuk selebihnya Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum, demikian juga mengenai permohonan keringanan hukuman oleh karenanya majelis berpendapat tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sekaligus dengan hal hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Oditur militer dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum dalam Dupliknya menyatakan tetap pada Pledoinya, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Gabungan yaitu Komulatif dan alternatif , yaitu Pasal 333 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan kesatu dan Dakwaan pada alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

1. Unsur ke-1 : “Secara bersama-sama”
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
3. Unsur ke-3 : “Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian”

Dan

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Unsur ke-1 : “Secara bersama-sama”.
2. Unsur ke-2 : “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang : Bahwa oleh dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif, maka Majelis akan membuktikan Unsur unsur Dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 *Secara bersama-sama* tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Secara bersama-sama*” dalam pengertian KUHP adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari akibat perbuatan pelaku.

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang PSDP (Pa Sukarela Dinas Pendek) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2002, setelah selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2003, mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2005, setelah itu kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan dilantik dengan pangkat Letda CA, kemudian mengikuti Sesarcab di Pusdik Zeni Bogor lulus tahun 2006, tahun 2006 mengikuti Sus Combat Intel di Pusdik Intelad Ciomas Bogor, Sus Patih Multi Corps di Pusdikif Bandung, kemudian ditugaskan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050031610283.
- 2 Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi TNI AD melalui Secaba PK Gelombang I Tahun 2000/2001 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurma Infanteri di Dodikiatpur Klaten lulus tahun 2001, kemudian ditempatkan di Skadron 11/Serbu Puspenerbad Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serka, NRP 21010109530480.
- 3 Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Susjurbang II Bell 412 di Puspenerbad Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesarsab Zeni, Combat Intel, Suspatih, tahun 2006 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12050030961080.

- 4 Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2003, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta lulus tahun 2005, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2004, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2006 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, tahun 2007 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad, Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2008, tahun 2007 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12060012060685.
- 5 Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi TNI AD melalui Sekolah Penerbang Pa Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI di Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2007, selesai Diktuk mengikuti Dik Lanjutan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian mengikuti Se Dasar Para di Lanud Margahayu Bandung lulus tahun 2008, selanjutnya mengikuti Dik Matra Darat di Pusdik Penerbad Semarang lulus tahun 2009 kemudian kembali ke Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpn, tahun 2010 mengikuti Sesarcab di Pusdik Penerbad Semarang, tahun 2011 mengikuti Suspabang II di Pusdik Penerbad Semarang, pada tahun 2010 masuk Skadron 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpn, NRP 1200000120287.
- 6 Bahwa benar Sdr. Ariawan Sugono (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa II sejak bulan Nopember 2010 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa I sekira bulan Juli 2011 melalui Terdakwa II di Pos Jaga Dalam Skadron 11/Penerbad Semarang.
- 7 Bahwa benar sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 menggadaikan 1(satu) unit mobil Honda Jazz wama Silver Tahun 2008 Nopol H-8744-ZZ milik Rental Sdr. Wibowo Santoso (44 Tahun) alamat Ruko Permata Puri Blok A/Z Kel. Beringin Kec. Ngalian Semarang kepada Terdakwa II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian selama 1(satu) bulan akan Saksi-2 kembalikan dan jika belum bisa mengembalikan Saksi-2 bersedia membayar bunganya saja serta mengenai gadai bisa diperpanjang.
- 8 Bahwa benar masih pada bulan Juli 2011 Saksi-2 mengantar Sdr. Teguh Susgiyanto (33 Tahun) menemui Terdakwa I dalam rangka akan menggadaikan 1(satu) unit mobil jenis KIA Picanto wama Silver Tahun 2010 Nopol lupa milik Rental Ibu Asih alamat Yogyakarta sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen, dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1(satu) bulan.
- 9 Bahwa benar Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgiyanto tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II serta sulit untuk dihubungi, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengadakan upaya pencarian terhadap Saksi-2 dan Sdr. Teguh Susgiyanto, untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar permasalahan tersebut, ternyata saat mengadakan upaya pencarian sudah ada pihak ketiga yang turut campur yaitu Kantor Pengacara I Jarmanto, S.H. & Partner alamat Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang.
- 10 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jt. Kenconowungu II No. 11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW wama Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-I yang sedang duduk sendirian dan berkata "fho kamu kok di situ" kemudian langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kid bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-2.

- 11 Bahwa benar mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Ariawan Sugono), Terdakwa III memisah memegang Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V memisah memegang Saksi-1 supaya Terdakwa I tidak memukul Saksi-2 lagi, yang juga dilihat oleh Sdr. Mansyur Donikara, S.H. (Saksi-3) selanjutnya Saksi-2 langsung berkata "jangan ribut ribut di rumah saya" kemudian Saksi-3 memanggil Sdr. Stefanus Dwi Gunadi, S.E. (Saksi-5) untuk naik ke atas, saat Saksi-5 berada di atas Saksi-5 melihat Terdakwa I sedang memukul dan menendang Saksi-2 namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi-2 oleh Terdakwa I dibawa turun ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah sampai dianak tangga yang paling bawah, Terdakwa II yang datang dan langsung memukul Saksi-2.

berkali-kali secara brutal menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi-2 .dan dileraikan lagi oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V,

- 12 Bahwa benar oleh karena Saksi-3 terus mengusir para Terdakwa, kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V karena tidak mau ikut campur dalam persoalan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi-2 serta sudah menjelang apel siang, sehingga cepat memasuki mobil BMW untuk meninggalkan tempat dan kembali ke kesatuan Penerbad, dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- 13 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia wama Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, dan diikuti oleh Terdakwa I , dengan posisi duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 14 Bahwa benar setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11/Penerbad Semarang Saksi-2 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, kemudian Saksi-2 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-2 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, kemudian Saksi-2 disuruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sebanyak dua kali.
- 15 Bahwa benar Terdakwa -I dan Terdakwa-II yang mempunyai permasalahan dengan Saksi-2, dan pada tanggal 16 Nopember 2011 sudah sepakat bertemu di Tempat Pengacara I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II no. 11 Semarang .

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ***Secara bersama-sama*** untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah terpenuhi. Sedangkan untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 ***Dengan sengaja dan melawan hukum***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "***Dengan sengaja***" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "***melawan hukum***" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (dilarang oleh undang-undang).Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan tanpa hak untuk itu.juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada Tanggal 16 Nopember 2011, di tempat Kantor Pengacara I Jarmantoro,S.H. Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia wama Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 2 Bahwa benar setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11/Penerbad Semarang Saksi-2 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, kemudian Saksi-2 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-2 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, kemudain Saksi-2 disuruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi daria, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sebanyak dua kali.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 dibawa pergi lagi oleh Terdakwa II menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju daerah Pantai Tanjung Mas Semarang, selanjutnya Saksi-2 diintimidasi dengan mengatakan "kamu harus mendapatkan uang malam ini juga, kalau tidak.... kamu tidak akan saya lepaskan dan akan saya laporkan ke Polrestabes Semarang", mendengar ancaman tersebut Saksi-2 kemudian meminta Handphone Saksi-2 yang disita oleh Terdakwa II untuk menghubungi ibu Saksi-2 dengan maksud akan meminjam Surat Sertifikat Rumah, namun ibu Saksi-2 keberatan, selanjutnya Saksi-2 menelpon Pimpinan Saksi-2 atas nama Bapak Robby Thera seorang Regional Direktur di PT, Megahtama Berjangka kemudian menceritakan kejadian yang Saksi-2 alami dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Bapak Robby Thera masih dalam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta, uang tersebut akan ditransfer sekira pukul 19.00 Wib.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dibawa ke Mess Perwira Penerbad di Jl. Jembawan Semarang, selanjutnya Saksi-2 dibawa masuk ke Markas Skadron 11/Serbu dan dipertemukan dengan Kasi Intel Skadron 11/Serbu Penerbad atas nama Mayor Cpn Yusuf Adi Puruhita NRP 11000034310678, kemudian disuruh duduk dilantai sambil menundukkan kepala selanjutnya ditanya "bagaimana kok bisa jadi begini" di jawab Saksi-2" memang untuk saat ini saya belum ada uang, namun saya yakin bahwa bos saya pasti akan mentransfer uangnya".dan pada saat itu memerintahkan agar Borgol dilepas , namun pada saat keluar dari ruangan Kasi Intel oleh Terdakwa 2 dipasangi lagi
- 5 Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 dibawa keluar dari Markas Skadron 11ISerbu Penerbad oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah anggota Intel Penerbad yang bernama Serka Bambang di Asmil Pusdik Penerbad Krapyak, kemudian dibawa ke Mess Perwira Jl. Jembawan Semarang, di bawa ke rumah Terdakwa II di Perum Pondok Indraprasta Semarang, selanjutnya di bawa ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Sendangsari Utara III No.3 Pedurangan Semarang dengan maksud agar keluarga Saksi-2 ikut mempertanggungjawabkan masalah Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertemu dengan Sdri. Febianti Setioningsih (Saksi-7) dan Sdr. Yulianto Alias Yong (Saksi-6) yang intinya keluarga Saksi-2 tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi-2.
- 6 Bahwa benar kemudian Saksi-2 dibawa ke Karaoke Marina Beach, dipertengahan jalan Saksi-2 di telpon oleh Bos Saksi-2 yang menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah di transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, selanjutnya Terdakwa II mengecek melalui M. Banking dan ternyata benar, namun Terdakwa I tidak percaya dengan berkata "ah bohong itu, bisa saja dia bersekongkol dengan orang itu" kemudian berkata lagi "sudah, kita titipkan saja di Polrestabes", Saksi-2 kemudian berkata "Pak, katanya kalau uangnya sudah di transfer, saya akan dilepaskan", tiba-tiba Terdakwa II menepikan mobilnya dan berhenti di sebuah warung dan membeli kertas dan materai kemudian menuju ke Karaoke Marina Beach.

- 7 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-2 tiba di Marina Beach selanjutnya Saksi-2 disuruh membuat Surat Pernyataan di saksikan Serka Bambang Tri Yoga (Bati Intel Skadron 11/Puspenerbad) yang isinya :

Saksi-2 mempunyai Tanggungan Uang Gadai mobil kepada Lettu Cpn Deni dan Serka Doni yang mana jumlah seluruhnya sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Pada tanggal 16 Nopember 2011 saya telah membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Transfer ke Rekening BCA atas nama Serka Doni.

Kemudian untuk sisanya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan saya bayar pada tanggal 30 Desember 2011.

Apabila saya tidak membayarkan kekurangannya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

- 8 Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 dikembalikan ke Mess Saksi-2 di Jl. Menjangan Dalam III No.28 Pedurungan Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver yang dibawa Terdakwa II, setelah tiba di mess Saksi-2 meminta dompet dan Handphone Saksi-1, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SIM "A", SIM "C" dan KTP Saksi-2 masih ditahan serta diwajibkan Wajib Laport kepada Terdakwa I dan Terdakwa II seminggu 3 (tiga) kali minimal melalui SMS (Short Message Service).
- 9 Bahwa benar perbuatan memborgol kedua jari jempol Saksi-2 oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-I dengan tujuan untuk mencegah supaya Saksi-2 tidak bisa melarikan diri dan dapat melakukan perundingan penyelesaian Hutang Piutang, pada tanggal 16 Nopember sampai tanggal 17 Nopember adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kepatutan masyarakat oleh karenanya di sengaja dan melawan hukum.
- 10 Bahwa benar kegiatan setelah pulang dari kantor Pengacara I Sarmentoro, S.H pada sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak mengikuti / mengetahui kejadian selanjutnya dan langsung kembali ke kesatuan Penerbad untuk mengikuti apel siang.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : ***Dengan sengaja dan melawan hukum***, untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah terpenuhi. Sedang untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 ***Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang sedemikian***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung sub unsur alternatif, maka majelis akan membuktikan sub unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu "***merampas kemerdekaan seseorang***"

Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan mengurung seseorang di suatu tempat dluangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang di suatu tempat di mana ia tidak inginkan pergi ke tempat itu atau mengurangi kebebasan seseorang, sehingga merasa tidak bebas atau merdeka dan mungkin juga dengan cara psykis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat.

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada Tanggal 16 Nopember 2011, di tempat Kantor Pengacara I Jarmantoro, S.H. Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia warna Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 2 Bahwa benar setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11/Penerbad Semarang Saksi-1 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, kemudian Saksi-1 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Xenia warna Silver yang dibawa Teniakwa II diikuti Terdakwa I, Saksi-1 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, kemudian Saksi-1 disuruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi daria, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sebanyak dua kali dalam keadaan tangan masih diborgol.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 dibawa pergi lagi oleh Terdakwa II menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju daerah Pantai Tanjung Mas Semarang, selanjutnya Saksi-2 diintimidasi dengan mengatakan "kamu harus mendapatkan uang malam ini juga, kalau tidak... kamu tidak akan saya lepaskan dan akan saya laporkan ke Polrestabes Semarang", mendengar ancaman tersebut Saksi-2 kemudian meminta Handphone Saksi-1 yang disita oleh Terdakwa II untuk menghubungi ibu Saksi-2 dengan maksud akan meminjam Surat Sertifikat Rumah, namun ibu Saksi-2 keberatan, selanjutnya Saksi-2 menelpon Pimpinan Saksi-2 atas nama Bapak Robby Thera seorang Regional Direktur di PT. Megahtama Berjangka kemudian menceritakan kejadian yang Saksi-2 alami dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Bapak Robby Thera masih dalam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta, uang tersebut akan ditransfer sekira pukul 19.00 Wib.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dibawa ke Mess Perwira Penerbad di Jl. Jembawan Semarang, selanjutnya Saksi-2 dibawa masuk ke Markas Skadron 11/Serbu dan dipertemukan dengan Kasi Intel Skadron 11/Serbu Penerbad atas nama Mayor Cpn Yusuf Adi Puruhita NRP 1100003431 0678, kemudian disuruh duduk dilantai sambil menundukkan kepala selanjutnya ditanya "bagaimana kok bisa jadi begini" di jawab Saksi-2 "memang untuk saat ini saya belum ada uang, namun saya yakin bahwa bos saya pasti akan mentransfer uangnya".
- 5 Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 dibawa keluar dari Markas Skadron 11/Serbu Penerbad oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah anggota Intel Penerbad yang bernama Serka Bambang di Asmil Pusdik Penerbad Krapyak, kemudian dibawa ke Mess Perwira Jl. Jembawan Semarang, di bawa ke rumah Terdakwa II di Perum Pondok Indraprasta Semarang, selanjutnya di bawa ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Sendangsari Utara III No.3 Pedurungan Semarang dengan maksud agar keluarga Saksi-2 ikut mempertanggungjawabkan masalah Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertemu dengan Sdri. Febianti Setioningsih (Saksi-7) dan Sdr. Yulianto Alias Yong (Saksi-6) yang intinya keluarga Saksi-2 tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi-2.
- 6 Bahwa benar memborgol kedua ibu jari tangan Saksi-2 pada tanggal 16 nopember 2011 Sampai dengan tanggal 17 Nopember 2011 oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan Saksi-1 untuk bernegosiasi menyelesaikan masalah hutang piutang adalah tidak patut dilakukan dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada hak untuk melakukan itu.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : **Merampas kemerdekaan seseorang. Untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2** telah terpenuhi.namun untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur tersebut di atas untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, seluruh unsur telah terpenuhi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan kesatu Oditur Militer.

Sedangkan untuk Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V karena unsur-unsur yang dibuktikan tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan kesatu Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur unsur dakwaan alternatif kedua Oditur militer sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Secara bersama-sama"

Unsur ke-2 : "Melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 : **"Secara bersama-sama"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **"Secara bersama-sama"** dalam pengertian KUHP adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan fakta fakta dipersidangan, dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif di Puspenerbad dan belum ada Surat Keputusan dari yang berwenang yang menyatakan Pemberhentian Dengan Hormat maupun Tidak Dengan Hormat dari TNI AD.
- 2 Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya yang dalam awal persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
- 3 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW wama Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-2 yang sedang duduk sendirian dan berkata "Iho kamu kok di situ" kemudian langsung memukuli Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-2.

- 4 Bahwa benar mendengar adanya suara ribut-ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Ariawan Sugono), Terdakwa III memisah memegang Terdakwa-1, Terdakwa-N dan Terdakwa -V memisah memegang Saksi-2 supaya Terdakwa I tidak memukul Saksi-2 lagi, yang juga dilihat oleh Sdr. Mansyur Donikara, S.H. (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 langsung berkata "jangan ribut-ribut di rumah saya" kemudian Saksi-3 memanggil Sdr. Stefanus Dwi Gunadi, S.E. (Saksi-5) untuk naik ke atas, saat Saksi-5 berada di atas Saksi-5 melihat Terdakwa I sedang memukul dan menendang Saksi-2 namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi-2 oleh Terdakwa I dibawa turun ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah sampai tangga.
- 5 Bahwa benar setelah sampai di anak tangga paling bawah Terdakwa II datang dan melihat Saksi-2 langsung memukul dengan tangan kosong mengenai wajah Saksi-2 berkali-kali, selanjutnya Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia warna Silver Nopol lupa yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-2 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri .
- 7 Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II memahami dan menyadari bahwa kalau dipukul akan mengalami rasa sakit, dan dilakukan memukul dilakukan secara sadar karena merasa emosi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-1 : "Secara bersama-sama" telah terpenuhi untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II, namun untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Melakukan penganiayaan"

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendatangi Dan mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ke kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No.11 Semarang dengan mengendarai mobil Sedan BMW warna Merah Maron Nopol H-7584-AD milik Terdakwa III, setelah tiba di kantor Sdr. I Jarmantoro, S.H. di Jl. Kenconowungu II No. 11 Semarang Terdakwa I langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu di luar duduk-duduk sambil merokok, karena Sdr. I Jarmantoro, S.H. tidak berada di kantor, kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Mansur Donikara, S.H. dan disarankan untuk menunggu, sewaktu menunggu Terdakwa I pamit untuk ke toilet, namun ternyata Terdakwa I tidak ke toilet malah naik ke ruang atas dan langsung melihat Saksi-2 yang sedang duduk sendirian dan berkata "Iho kamu kok di situ" kemudian langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal baik kanan maupun kiri mengenai bagian wajah, perut serta ditendang dengan kaki kanan dan kiri bersepatu PDL mengenai kaki kanan dan kiri Saksi-2.
- 2 Bahwa benar mendengar adanya suara ribut ribut di atas Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung menyusul ke atas dan menurut keterangan Saksi-2 (Sdr. Ariawan Sugono), Terdakwa III memisah memegangi Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa-V memisah memegangi Saksi-2 supaya Terdakwa-I tidak memukul Saksi-2 lagi, yang juga dilihat oleh Sdr. Mansyur Donikara, S.H. (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 langsung berkata "jangan ribut ribut di rumah saya" kemudian Saksi-3 memanggil Sdr. Stefanus Dwi Gunadi, S.E. (Saksi-5) untuk naik ke atas, saat Saksi-5 berada di atas Saksi-5 melihat Terdakwa I sedang memukul dan menendang Saksi-2 namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Terdakwa III Terdakwa IV dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi-2 oleh Terdakwa I dibawa turun ke bawah dengan diikuti Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah sampai dianak tangga yang paling bawah, Terdakwa II datang dan langsung memukul Saksi-2 berkali-kali secara brutal menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 diborgol dengan alat borgol jempol oleh Terdakwa II dan langsung di bawa ke dalam mobil Xenia warna Silver yang dibawa Terdakwa II, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa I duduk di jok tengah sedang Saksi-2 di jok paling belakang.
- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, yang merasa hanya di minta bantuan setelah keluar dari halaman kantor Pengacara I Jarwantoro, S.H. langsung pulang kembali ke kantor Skadron II / Penerbad untuk apel siang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar setibanya di tempat parkir halaman Skadron 11/Penerbad Semarang Saksi-2 diperintahkan untuk tetap berada di mobil, kemudian Saksi-2 di bawa ke ruangan seperti Bengkel (tempat cucian mobil) menggunakan mobil Xenia wama Silver yang dibawa Terdakwa II diikuti Terdakwa 1, Saksi-2 di bawa ke bagian belakang Markas kemudian disuruh turun oleh Terdakwa I, kemudian Saksi-2 disuruh masuk ke dalam (tempat) ganti oli mobil yang digenangi air setinggi dada, kemudian disuruh menyelam dari ujung ke ujung sebanyak dua kali.
- 5 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUP DR. Kariadi Semarang Nomor 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K., Saksi-2 mengalami lecet kulit dan memar jaringan berupa memar pada kepala depan kanan dan kiri, memar dan lecet kulit di bawah kelopak mata kanan, memar pada lipatan tangan kiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi. Untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II, namun tidak terpenuhi untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II telah terpenuhi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak terpenuhi seluruh unsur-unsur yang di dakwakan maka terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V, tidak terbukti melakukan tindak pidana alternatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang".

Sebagaimana diatur dan di ancam dalam pidana menurut Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Alternatif kedua :

" secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan di ancam dalam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-III, Terdakwa-III dan Terdakwa-V telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”.

Sebagaimana diatur dan di ancam dalam pidana menurut Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“ secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan di ancam dalam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka Terdakwa-I dan Terdakwa-II harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V perlu dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi adalah merupakan perbuatan yang arogan dan main hakim sendiri sangat tercela serta tidak mentaati hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bertentangan dengan sendi-sendi militer Sapta Marga Sumpah Prajurit dann 8 Wajib TNI disamping itu perbuatan tersebut dapat merusak citra satuan khususnya dan TNI pada umumnya.
- 3 Bahwa meskipun sejak awal perkara Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap saksi-2 sudah melakukan pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan lebih dahulu, Majelis menilai perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian agar tidak diulangi lagi oleh Para Terdakwa maka perlu dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa I Terdakwa II berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
- 3 Telah terjadi perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi.-2

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, Majelis perlu menetapkan untuk memulihkan hak hak Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam kemampuan , kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa sejak awal perkara ini Saksi-2 (Ariawan Sugono) menyatakan di sidang tidak mau melaporkan kejadian ini, namun karena adanya desakan dari pihak Pengacaranya, dan telah adanya penyelesaian secara damai antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi-2 serta sudah diselesaikan secara kekeluargaan, disamping itu tenaga dan keahlian para Terdakwa sebagai Penerbang masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya serta sanksi administrasi dilingkungan Militer dirasakan lebih berat oleh para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan Pidannya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Sedang Untuk Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka biaya yang timbul atas perkaranya dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Ariawan Sugono, umur 40 tahun, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Kalicari Semarang yang dikeluarkan RSUP Dr. Kariadi Semarang dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Cahya K.
- 2) 1 (satu) lembar foto wajah Sdr. Ariawan Sugono alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- 3) 1 (satu) lembar foto lengan Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- 4) 1 (satu) lembar foto kedua ibu jari Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Oleh karena Barang Bukti merupakan petunjuk adanya akibat dan erat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, serta tidak sulit dalam penyimpanannya, Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 3. Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 a. Menyatakan :

Terdakwa III : Muhammad Zazli, Kapten Cpn NRP 12050030961080

Terdakwa IV : Nuryanto, Lettu Cpn NRP 12060012060685

Terdakwa V : Henryko Parluhutan Siregar, Letda Cpn NRP 12100000120287

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer

- b. Menyatakan :

Terdakwa I : Deni Sobandi, Lettu Cpn NRP 12050031610283

Terdakwa II : R. Doni Andri Setyobudi, Serka NRP 21010109530480

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang".

Dan Alternatif

Kedua : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. a. Membebaskan para Terdakwa yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dari segala dakwaan.
- b. Memidana para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan :
Terdakwa I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : **Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**

3. Memulihkan hak Terdakwa-III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 169/Ver/Pch/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama Ariawan Sugono, umur 40 tahun, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 Kalicari Semarang yang dikeluarkan RSUP dr. Kariadi Semarang dan ditandatangani oleh dr. Hendra Cahya K.
- b) 1 (satu) lembar foto wajah Sdr. Ariawan Sugono alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 RT. 02 RW. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- c) 1 (satu) lembar foto lengan Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 RT. 02 RW. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- d) 1 (satu) lembar foto kedua ibu jari Sdr. Ariawan Sugono, alamat tempat tinggal Sendangsari Utara III No. 3 RT. 02 RW. 02 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa I sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V biaya perkara dibebankan kepada Negara.



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H., M.H. NRP 12379/P, Penasihat Hukum Kapten Chk J.H. Silaen, S.H. NRP 2910058740668 dan Sertu Parlindungan Saragih, S.H. NRP 210500251911184 serta Panitera Kapten Sus R. Faharuddin, S.H., M.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo,SH..
 Mayor Chk NRp 1910014940863

TTD
Hakim Anggota I
TTD
Esrone Sidiyasa, S.S., SH Mayor Chk. NRP.11950006980270
TTD
Siti Alifah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota II
TTD
TTD
Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H., M.H.
 Kapten Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531